

**KEPUTUSAN MASYARAKAT NON-MUSLIM
MENGUNAKAN JASA PEMBIYAAAN MURABAHAH PADA
BANK SUMUT KCP SYARIAH RANTAU PRAPAT**

SKRIPSI

Oleh:

RAHMAT RIZKI SINULINGGA

NIM: G74218121



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM PROGRAM
STUDI EKONOMI SYARIAH**

2022

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya (Rahmat Rizki Sinulingga dengan NIM G74218121), Menyatakan Bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain. Kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya, 17 November 2022


Rahmat Rizki Sinulingga
NIM. G74218121

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rahmat Rizki Sinulingga dengan NIM : G74218121 ini telah diperiksa dan di setujui untuk di munaqasahkan

Surabaya, 14 Oktober 2022

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ana Toni Roby Candra Yudha', with a long horizontal stroke underneath.

Ana Toni Roby Candra Yudha, M.SEI

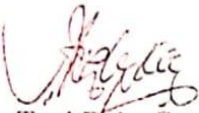
NIP. 201603311

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rahmat Rizki Sinulingga NIM. G74218121 ini Telah dipertahankan didepan siding Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 25 Oktober 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana starta satu dalam ekonomi Syariah.

Majaelis Munaqosah Skripsi :

Penguji I


Ana Toni Roby Candra Yudha, SEI, M.SEI

NIP. 201603311

Penguji II


Dr. Mazro'atus Sa'adah, M.Ag.

NIP. 197708272005012002

Penguji III


Nurlaila, SE, MM

NIP. 196205222000032001

Penguji IV


Riska Agustin, M. SM

NIP. 199308172020122024

Surabaya, 27 Oktober 2022 Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya

Dekan.



Dr. Syedul Arifin, S.Ag., S.S., M.F.I

NIP. 197005142000031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rahmat Rizki Sinulingga

NIM : G74218121

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail address : rahmatrizkisinulingga@gmail.com

Demi pengemb✓angan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KEPUTUSAN MASYARAKAT NON MUSLIM MENGGUNAKAN JASA PEMBIYAN

MURABAHAH PADA BANK SUMUT KCP SYARIAH RANTAU PRAPAT

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 November 2022



(Rahmat Rizki Sinulingga)

ABSTRAK

Pasar keuangan Syariah merupakan suatu tren baru bagi masyarakat Indonesia yang penduduknya bukan hanya saja di isi oleh ummat muslim saja. Dalam perkembangannya di negara Indonesia patu di apresiasi disebabkan mampu menarik minat masyarakat muslim maupun non-muslim untuk menggunakan produknya. Penelitian ini berfokus ke arah keputusan masyarakat non-muslim untuk menggunakan produk pembiayaan murabahah yang ada pada bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat.

Pada penelitian ini peneiliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh tersebut dianalisa dengan teknik deskriptif kualitatif menggunakan konsep Miles and Huberman yang terdiri dari tahap data reduction, data display, dan conclusion drawing.

Penelitian ini menghasilkan, bahwa masyarakat non-muslim yang menggunakan produk yang ada pada Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat mendapatkan pandangan positif terhadap produk tersebut, masyarakat non-muslim dalam melakukan keputusan dengan produk tersebut disebabkan memiliki faktor, faktor tersebut merupakan Kebutuhan, Perbandingan Harga, promosi, serta Jenis Merk Barang. Faktor tesrsebut menjadikan dorongan Masyarakat non-muslim untuk melakukan keputusan terhadap penggunaan Produk Pembiayaan Murabahah pada Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat. Disisi lain ada beberapa Masyarakat non-muslim yang masih merasakan kekecewaan terhadap Bank Sumut KCP Rantau Prapat. Kekecewaan ini terjadi karena adanya kesulitan Resturisasi terhadap produk pembiayaan KPR rumah dan lamanya proses pengiriman produk yg dirasakan nasabah sepeda motor. Walaupun secara keseluruhan dari nasabah tersebut masih menunjukkan kepuasan. Dari hasil peneliti diharapkan bisa membantu Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat supaya dapat memperbaikinya.

Oleh karena itu, diharapkan pada Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat lebih memperhatikan kekecewaan yang didapatkan oleh nasabah non-muslim yang menggunakan produk pada bank tersebut, guna untuk tetap mempertahankan eksistensi Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat tersebut.

Kata Kunci: Keputusan, Masyarakat non-muslim, Pembiayaan Murabahah

ABSTRACT

The Islamic financial market is a new trend for the Indonesian people, whose population is not only filled by Muslims. In its development in Indonesia, it is appreciated because it is able to attract the interest of Muslim and non-Muslim communities to use their products. This study focuses on the decision of non-Muslim communities to use the existing murabahah financing product at the North Sumatran KCP Syariah Rantau Prapat bank.

In this study, researchers used qualitative methods with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The data that has been obtained were analyzed using a qualitative descriptive technique using the concept of Miles and Huberman which consists of stages of data reduction, data display, and conclusion drawing.

This study resulted, that non-Muslim communities who use existing products at Bank Sumut Syariah KCP Rantau Prapat get a positive view of the product, non-Muslim communities in making decisions with these products are due to having factors, these factors are Needs, Price Comparison, promotions, and Type of Brand of Goods. These factors encourage non-Muslim communities to make decisions on the use of Murabahah Financing Products at Bank Sumut Syariah KCP Rantau Prapat. On the other hand, there are some non-Muslim communities who still feel disappointed with Bank Sumut KCP Rantau Prapat. This disappointment occurred because of the difficulty of restructuring the home mortgage financing product and the length of the product delivery process felt by motorcycle customers. Although overall, these customers still showed satisfaction. From the results of this study, it is hoped that it can help Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat in order to improve it.

Therefore, it is hoped that Bank Sumut Syariah KCP Rantau Prapat will pay more attention to the disappointments obtained by non-Muslim customers who use the product at the bank, in order to maintain the existence of the Bank Sumut Syariah KCP Rantau Prapat.

Keywords: Decision, Non-Muslim Community, Murabahah Financing Services,

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN MASYARAKAT NON-MUSLIM MENGGUNAKAN JASA PEMBIYAAAN MURABAHAH PADA BANK SUMUT KCP SYARIAH RANTAU PRAPAT.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi & Batasan Masalah	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	6
BAB II KERANGKA TEORI.....	8
2.1 Keputusan Pembelian.....	8
2.2 Pembiayaan Murabahah & Bank Syariah.....	12
2.3 Faktor Sosial	17
2.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	19
2.5 Kerangka Konseptual	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Lokasi Penelitian.....	27
3.3. Sumber Data	27
a. Sumber Primer	27
b. Sumber Sekunder	28
3.4. Teknik Pengumpulan Data	29
3.5. Teknik Analisa Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN	32
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	32
4.2 Keputusan Masyarakat non-muslim Menggunakan Jasa Pembiayaan Murabahah Pada Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat	38
4.3 Faktor Yang Memutuskan Masyarakat non-muslim Menggunakan Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Sumut Syariah.....	46

4.4 Analisis Keputusan Masyarakat non-muslim Menggunakan Jasa Pembiayaan Murabahah Pada Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat.....	50
BAB V PENUTUP.....	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Skema Perjanjian Bank Sumut KCP Syariah..... 54

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual..... 25



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Informasi Mengenai Aset Bank Umum Syariah.....	3
Tabel 1. 2 Informasi Jumlah Agama Kabupaten Labuhan Batu	2
Tabel 3.1 Informasi Jumlah Agama Kabupaten Labuhan Batu	31
Tabel 4.1 Data Informan Penelitian	41
Tabel 4.2 Keterangan Informan Peneliti.....	44
Tabel 4.3 Jumlah Transaksi Nasabah Non-muslim.....	46
Tabel 4.4 Faktor Keputusan Nasabah Non-muslim menggunakan Jasa Pembiayaan Murabahah	56



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan perbankan syariah yang berada di Indonesia tidak terlepas oleh sistem perbankan di Indonesia secara umum. Bank Syariah pada masa reformasi ditandai dengan adanya Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Munculnya bank syariah Indonesia dengan beroperasinya Bank Muamalat pada Tahun 1992 yang bentuk operasionalnya memiliki perbedaan dengan perbankan Konvensional, kehadiran Bank Syariah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan yang urgent bagi masyarakat muslim maupun non-muslim di Indonesia dalam menggunakan jasa secara syariah (Mutawalli, 2019).

Melansir dari halaman berita yang diedarkan oleh kumparanBISNIS salah satu pejabat Bank Syariah Direktur Bisnis Bank Muamalat menyatakan dalam sebuah diskusi keuangan syariah, jumlah nasabah non-muslim yang menggunakan jasa Perbankan Syariah secara umum memiliki jumlah sekitar 15%, hal yang memutuskan masyarakat non-muslim menggunakan jasa perbankan syariah ialah dikarenakan akad kredit perumahan rakyat atau KPR dengan memakai konsep syariah lebih memiliki kejelasan dalam melaksanakan transaksi.

Sistem Bank Syariah dengan system Bank Konvensional saling berdampingan berjalan sebagai Lembaga intermediasi. Selain hadirnya Bank Umum Syariah (BUS), Bank Konvensional juga memiliki peluang untuk mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS). Perkembangan Statistik Bank Syariah yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan jumlah Aset yang dimiliki UUS dan BUS selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun (Hapsari & Beik, 2014).

Tabel 1.1 Aset Bank Umum Syariah

Tahun	Jumlah Aset (Miliar Rupiah)	DPK (Miliar Rupiah)
2018	361 691	257 606
2019	350 364	288 978
2020	397 073	322 853
2021	441 789	365 421

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK-Desember 2021

Adapun jumlah Bank yang berada pada kota Rantau Prapat Kabupaten Labuhan batu memiliki jumlah 17 bank yaitu, Bank Sumut, yaitu Bank Daerah Sumatera Utara yang Terpusat pada kota Medan Sumatera Utara, Bank Central Asia, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Nasioanal Indonesia (BNI), Bank Mega, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Sumut KCP Syariah, Bank Muamalat, Bank CIMB Niaga, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Danamon.

Berdasarkan jumlah bank yang ada di atas tersebut memiliki jumlah yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat kota Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu. Adapun jumlah penduduk berdasarkan agama yaitu.

Tabel 1.2 Tabel Jumlah Penduduk Agama kabupaten Labuhan batu

Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Khonghucu
325 016	48 958	30 776	53	7 637	270

Sumber: Badan Pusat Statistik Labuhan Batu

Penduduk Pada Kota Rantau Prapat berdasarkan agama memiliki jumlah sebanyak 412.210 jika ditotalkan sampai pada tahun 2021. Hal ini penting kiranya dilakukan penelitian terkait pandangan masyarakat non-muslim memutuskan menggunakan jasa perbankan syariah. Mayoritas kota Rantau Prapat penduduknya di isi oleh masyarakat

yang memeluk kepercayaan Islam sebanyak 325.016 jiwa, 49.958 jiwa beragama protestan, 30.776 jiwa Katolik, 53 jiwa hindu, 7.637 jiwa budha, 270 jiwa khonghucu.

Tetapi pengetahuan dan sosialisasi masyarakat terhadap produk ataupun sistem perbankan syariah di kota Rantau Prapat cukup terbatas. Apalagi dilingkungan masyarakat non-muslim, disebabkan masyarakat non-muslim masih beranggapan bahwa kehadiran perbankan syariah hanya diperuntukkan bagi ummat muslim saja. Hal yang tidak bisa untuk dipungkiri bahwa masyarakat non-muslim merupakan hal yang potensial bagi bank syariah untuk memasarkan produknya. Bank Syariah salah satu badan usaha sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan Kembali dana tersebut kepada masyarakat, yang operasionalnya berdasarkan prinsip agama islam yang sebagaimana telah diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Perbankan Syariah terhadap masyarakat memberikan petunjuk bahwa tidak adanya perbedaan antara masyarakat muslim maupun masyarakat non-muslim dalam keinginan menggunakan Bank Syariah (Mutawalli, 2019).

Transaksi pembiayaan murabahah adalah salah satu transaksi yang banyak dioperasionalkan oleh bank Syariah di Indonesi. Transaksi pembiayaan Murabahah adalah jual beli barang pada harga awal dengan menambahkan keuntungan yang telah disepakatin Bersama. Personalitas murabahah ditandai dengan penjual harus terlebih dahulu memberitahu harga barang serta menyampaikan pengambilan keuntungan terhadap barang yang akan diperjual belikan. Perbankan syariah lebih tertarik terhadap operasional pembiayaan murabahah disebabkan memeiliki keuntungan yang bersifat pasti dan tidak memiliki tingkat kerumitan yang tinggi.

Kehadiran bank syariah secara prinsip tidak didirikan secara eksklusif untuk ummat muslim semata, namun bank syariah hadirkan untuk mengenalkan suatu konsep baru

yang lebih memenuhi sifat keadilan yang diperuntukkan bagi siapa saja termaksud masyarakat non-muslim. Hal tersebut sesuai dengan personalitas ajaran agama islam yang *rahmatan lil alamin*.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui hal yang mempengaruhi persepsi masyarakat non-muslim untuk memutuskan menggunakan jasa perbankan syariah. Tetapi kenyataannya, Sebagian masyarakat non-muslim tertarik untuk memutuskan menggunakan produk yang ada pada bank syariah. Keputusan masyarakat non-muslim untuk menggunakan jasa yang ada pada bank syariah disebabkan beberapa hal yang ingin diketahui oleh peneliti.

Disisi lain yang menjadikan masyarakat non-muslim memutuskan menggunakan produk pembiayaan murabahah, menjadi hal terpenting bagi pihak Bank Sumut Syariah demi keberlanjutan dan tetap eksisnya Lembaga Keuangan Syariah tersebut. Sebagian besar masyarakat non-muslim melakukan pengambilan keputusan terhadap penggunaan pembiayaan murabahah disebabkan oleh faktor psikologis lingkungan. Murabahah merupakan akad pembiayaan yang dipergunakan oleh Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat untuk memasarkan produk produknya kepada nasabah baik itu nasabah yang muslim ataupun non-muslim adapun produk yang menggunakan akad Murabahah ialah Pembelian Rumah Subsidi FLPP, Multiguna PNS & Swasta. Peneliti menjadikan murabahah sebagai objek penelitian untuk mengetahui apa yang menyebabkan nasabah non-muslim melakukan transaksi pembiayaan yang menggunakan akad murabahah.

Dengan hadirnya bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat Cabang Pembantu di Labuhan Batu diwaktu akhir tahun 2011 hingga sampai saat ini yang menjadikan bank ini sebagai bank yang membantu bank daerah Sumatera Utara, dan juga mendapatkan pandangan positif dari masyarakat yang ada di kota Rantau Prapat. Hal tersebut

menjadikan industri lembaga keuangan Syariah di Sumatera Utara Khususnya kota Rantau Prapat lebih dikenal untuk seluruh kalangan umat beragama.

Berdasarkan observasi peneliti, peneliti melihat fenomena saat menjalankan kegiatan magang di Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat Cabang Pembantu yang mana terlihat beberapa masyarakat non-muslim sedang melakukan transaksi pembiayaan murabahah terhadap pembelian sepeda motor maupun pembelian rumah. Dari hasil pengamatan saat menjalankan kegiatan magang di Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat terlihat masyarakat non-muslim lebih berminat untuk melakukan keputusan terhadap transaksi pembiayaan murabahah Perbankan syariah. Kenyataan ini patut untuk dihargai tetapi di perbankan Sumut Syariah KCP Rantau Prapat juga menyediakan transaksi lain yang bisa digunakan oleh masyarakat non-muslim bukan saja pembiayaan murabahah seperti produk yang disediakan oleh Bank Sumut Syariah seperti tabungan IB, Tabungan Marhamah, Tabungan Makbul, Tabungan Marwah, Giro Umat, Giro Wadia, Deposito IB ibadah Mudharabah, Deposito IB plus.

Hal yang dipaparkan inilah menjadi latar belakang dan daya tarik bagi peneliti untuk melakukan studi ini lebih lanjut untuk mengetahui Keputusan masyarakat non-muslim untuk menggunakan jasa pembiayaan Murabahah di Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat yang operasionalnya sudah tentu menggunakan prinsip-prinsip prinsip Syariah. Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian di Kota rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu. Oleh karena itu, melakukan penelitian yang berjudul yaitu: **“Keputusan Masyarakat non-muslim menggunakan Jasa Pembiayaan Murabahah pada Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat”**

1.2. Identifikasi & Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari beberapa permasalahan yang dilihat berdasarkan penjelasan sebelumnya maka dari itu bisa didefinisikan sebagai berikut:

1. Persepsi Masyarakat non-muslim terhadap Perbankan Syariah.
2. Labuhan Batu Salah Satu Kabupaten yang mendukung adanya Perbankan Syariah dan Diminati seluruh kalangan Muslim maupun Non-muslim.
3. Keputusan Masyarakat non-muslim Menggunakan Jasa Pembiayaan Murabahah pada Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat.

2. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tetap tepat sasaran dan terfokus yang diharapkan peneliti, maka peneliti membuat suatu batasan masalah sebagai berikut:

1. Labuhan Batu Salah Satu Kabupaten yang mendukung adanya Perbankan Syariah dan Diminati seluruh kalangan Muslim maupun Non-muslim.
2. Keputusan *masyarakat non-muslim* memakai jasa pembiayaan pada Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat.

1.3. Rumusan Masalah

Bagaimana Keputusan Masyarakat non-muslim Menggunakan Jasa Pembiayaan Murabahah Pada Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat?

1.4. Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Keputusan Masyarakat non-muslim Menggunakan Jasa Pembiayaan Murabahah Pada Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat

1.5. Manfaat Penelitian

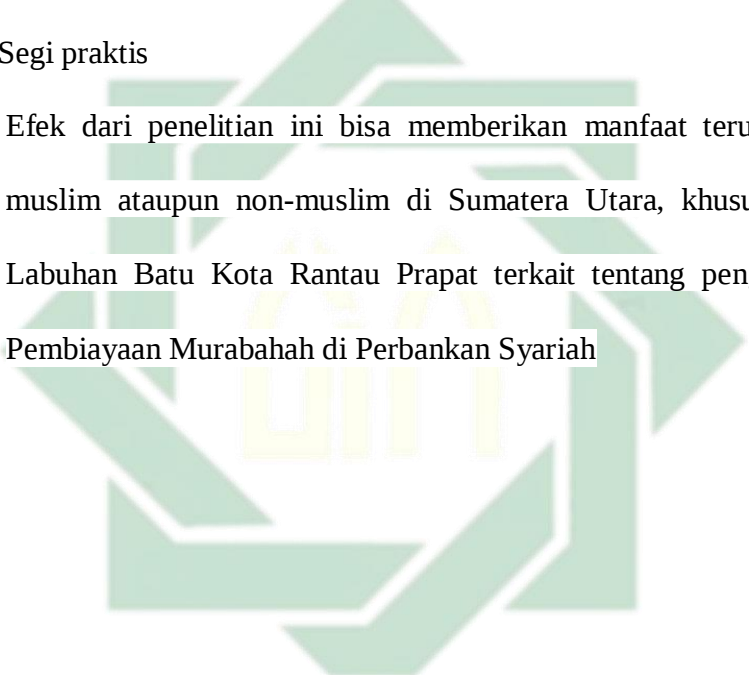
Adanya penelitian berharap bisa mempunyai manfaat positif secara teoritis ataupun secara praktis.

1. Segi teoritis

Efek dari penelitian ini bisa memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat muslim ataupun non-muslim terhadap operasional Perbankan Syariah. Dihal lain juga bisa digunakan sebagai khazanah ilmu dalam dunia Pendidikan, khususnya Ekonomi Islam.

2. Segi praktis

Efek dari penelitian ini bisa memberikan manfaat teruntuk masyarakat muslim ataupun non-muslim di Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Labuhan Batu Kota Rantau Prapat terkait tentang pengetahuan produk Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Keputusan Pembelian

2.1.1. Pengertian Keputusan Pembeli

Sebelum melakukan pemasaran terhadap suatu produk, penting bagi perusahaan untuk menganalisis kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen, sasaran atau proses keputusan mereka. Keinginan untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk setelah calon pembeli merasa tertarik dan ingin membeli dan ingin menggunakan produk yang telah dilihatnya, menurut Howard dan Shay yang diteruskan oleh Penulis Azizah memiliki lima tahap yaitu, Pemenuhan Kebutuhan, Pemahaman Kebutuhan, proses mencari barang, Proses evaluasi, dan Pengambilan keputusan untuk membeli.

Informasi terkait produk yang menjadi dasar proses pembelian sehingga menimbulkan keputusan untuk membeli produk tersebut ataupun menggunakan jasa tersebut, pada situasi ini konsumen akan mempertimbangkan terhadap keputusan untuk membeli. Apabila penelitian pada produk yang akan dibeli sudah jelas, maka pembeli melakukan pencarian terhadap produk yang dibutuhkan, yang selanjutnya konsumen akan melakukan evaluasi terhadap produk sehingga akhirnya melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian terhadap produk (Azizah, 2021).

2.1.2. Keputusan Pembelian Perspektif Islam

Keputusan pembelian menurut pandangan Nugroho ialah proses pengintegrasian yang menyatukan sikap pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu di antaranya. Proses pemindahan kepemilikan dalam perdagangan disebut jual beli (Azizah, 2021).

راضٍ مَ كَ لَ و
 كَ ذَ ا
 حَيٍّ مَ ا
 ٩٢

a. Kebutuhan Dan Keinginan

Ajaran islam tidak melarang manusia untuk memenuhi

Ajaran islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya selagi yang dikonsumsi memiliki sifat yang halal. Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk kepentingan manusia, namun manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi barang ataupun jasa yang bersifat halal. Pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan tetap dibolehkan selagi hal tersebut menimbulkan

mashalah atau tidak mendatangkan mudharat

b. Masalah dalam Perilaku Konsumen Islami

Agama islam menginginkan manusia mencapai dan memelihara kesejahteraan. Pola konsumsi pada masa ini lebih menekankan segi keinginan material dari pada segi kebutuhan yang lain. Perilaku konsumsi dalam islam berdasarkan tuntuan Al-Qur'an dan Hadis perlu didasari oleh sifat rasionalitas yang disempurnakan yang mengintegritaskan keyakinan kepada kebenaran yang melawati rasionalitas manusia yang sangat terbatas.

Dampak dari rasionalitas konsumsi yang lebih mendukung individualisme dan *Self Interest*, maka diperlukan keseimbangan umum tidak dicapai. Yang terjadi ialah munculnya sebagian ketimpangan dalam persoalan sosial ekonomi. Mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan/keinginan adalah tujuan dari efektifitas ekonomi Islam, dan usaha pencapaian itu adalah salah satu kewajiban dalam agama (masalah).

2.1.3. Proses Pengambilan Keputusan

Dalam melakukan keputusan pembelian perlu memahami proses untuk melakukan pembelian terhadap barang, proses tersebut ialah (Azizah, 2021).

1. Pengenalan Masalah

Proses pelaksanaan pembelian diawali dengan menyadari suatu masalah kebutuhan yang dipicu oleh keinginan internal ataupun eksternal. Pada tahap ini pemasar terlebih dahulu mengidentifikasi keadaan yang menimbulkan kebutuhan tertentu dengan mengumpulkan berbagai informasi dari beberapa konsumen.

2. Pencarian Informasi

Pada tahap ini konsumen melakukan pencarian informasi terhadap sebuah produk yang dibutuhkan ataupun diinginkan. Setiap sumber informasi melakukan fungsi yang berbeda dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.

3. Evaluasi

Konspek paling dasar dalam melakukan evaluasi yaitu, konsumen berusaha untuk memenuhi sebuah kebutuhan, selanjutnya konsumen menggambarkan terkait barang yang dibutuhkan.

4. Keputusan Pembelian

Dalam tahap proses evaluasi sebelumnya, konsumen membentuk preferensi berbagai jenis merk dalam kumpulan pemilihan. Dalam melakukan pembelian konsumen dapat menggambarkan lima hal keputusan yaitu, merek, kuantitas, penyalur, metode pembayaran dan waktu.

5. Sikap Sesudah Pembelian

Setelah konsumen melakukan pembelian, hal yang dialami oleh konsumen ialah konflik disebabkan menilai fitur menghawatirkan tertentu atau mendengarkan hal-hal yang menyenangkan terhadap merek lain dan waspada dengan informasi yang mendukungnya untuk melakukan keputusan.

2.1.4. Faktor yang mempengaruhi Keputusan Pembelian

Dalam melakukan keputusan pembelian konsumen mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhinya untuk melakukan keputusan dalam membeli ditempat tersebut. Menurut Doni Ansari Harahap yang diteruskan oleh penulis menyampaikan faktor tersebut ialah, Lokasi, Harga, Dan kelengkapan Produk. Sedangkan menurut Nur Diana Arofah dkk yang diteruskan oleh penulis menjelaskan bahwa salah satu faktor yang membuat konsumen untuk melakukan keputusan terhadap pembelian produk adalah *Store Atmosphere* dan lokasi.

Uci Novia Simanjuntak menyatakan bahwa faktor yang menjadikan konsumen untuk memutuskan pembelian adalah sebagai berikut, lokasi dan layanan, dalam aspek ini memberikantahukan bahwa lokasi dan kualitas pelayanan secara dominan memberikan pengaruh kepada konsumen untuk melakukan keputusan pembelian.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa keputusan konsumen untuk melakukan pembelian memiliki beberapa faktor yaitu, Kualitas Layanan, Atmosfer toko, Discount, dan juga Lokasi (Azizah, 2021).

2.2 Pembiayaan Murabahah & Bank Syariah

2.2.1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Secara Bahasa Murabahah berasal dari kata ar-ribh yang artinya sebuah keuntungan dalam proses perniagaan. Beberapa ulama sepakat bahwa Murabahah merupakan salah satu kegiatan jual beli yang diperbolehkan

agama islam dibuktikan dengan bunyi Al-Qur'an "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba" (Nasution, 2021).

2.2.2. Rukun Murabahah

Murabahah merupakan akad yang digunakan untuk proses perniagaan yang seperti dijelaskan pada sebelumnya, maka dari itu kegiatan proses jual beli yang memakai akad syariah memerlukan sebuah rukun untuk kelancaran proses terjadinya transaksi tersebut. Menurut para jumhur ulama rukun yang terkandung dalam proses murabahah ialah (Nasution, 2021).

a. Penjual (*Ba'i*)

Penjual adalah suatu lembaga keuangan Syariah baik Bank ataupun Non-bank yang memberikan pembiayaan terhadap calon nasabah yang akan menggunakan jasa Lembaga keuangan tersebut. Hal teknis yang biasa dilakukan Lembaga keuangan Syariah ialah membelikan sebuah barang yang diperlukan oleh calon nasabah atas nama Lembaga keuangan Syariah tersebut.

b. Pembeli (*Musytari*)

Pembeli merupakan calon nasabah yang akan menggunakan jasa pembiayaan kepada Lembaga keuangan syariah

c. Objek Jual Beli (*Mabi*)

Biasanya calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan murabahah Sebagian besar nasabah lebih memilih barang yang bersifat konsumtif disebabkan untuk memenuhi kebutuhan produksi, seperti sepeda motor, rumah, tanah, dan lain sebagainya. Namun demikian Lembaga keuangan harus mengavaluasi kembali kesucian barang, manfaat barang terhadap barang yang akan diberikan kepada nasabah.

d. Harga (*tsawan*)

Lembaga keuangan syariah biasanya memberikan harga dengan cara dianalogikan dengan *pricing* atau *plafond*.

e. Ijab qabul

Dalam transaksi Lembaga keuangan Syariah seluruhnya berdasarkan prinsip-prinsip yang berlandaskan syariah, maka akad yang diterapkan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhawi. Dalam proses melakukan akad biasanya memikirkan tentang spesifikasi barang yang diinginkan calon nasabah, dan kemudian pihak Lembaga keuangan syariah memberikan informasi harga pokok barang yang akan diberikan kepada nasabah dan memberikan informasi keuntungan, kemudian pihak Lembaga keuangan Syariah dan calon nasabah membuat kesepakatan terkait angsuran.

2.2.3. Rukun Murabahah

Dalam proses transaksi ini juga memiliki rukun yang menjadikan pedoman dalam pembiayaan sekaligus identitas suatu yang dimiliki oleh Lembaga keuangan Syariah, adapun rukun tersebut merupakan (Nasution, 2021).

1. Penjual memberikan informasi harga pokok dan keuntungan yang diambil dalam proses jual beli Murabaha.
2. Akad yang diterapkan harus berdasarkan rukun islam
3. Akad harus terbebas dari hasil riba

4. Penjual harus memberikan semua informasi yang berkaitan dengan pembelian, seperti pembelian dilakukan secara hutang
5. Penjual dan pembeli menyepakati bagaimana barang cacat setelah dilakukan pembelian.

2.2.4. Perbankan Syariah

Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah suatu Lembaga keuangan yang pengoperasiannya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah dalam pengoperasiannya MUI ikut serta dalam pengaturan prinsip-prinsip Syariah seperti prinsip yang memiliki sifat keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung unsur Gharar, masyir, riba, zalim ataupun objek yang memiliki unsur haram.

Dalam Undang-Undang No-21 tahun 2008 menjelaskan pengertian terhadap perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata Kelola dan proses didalam melaksanakan kegiatan usahanya, sedangkan Bank Syariah ialah suatu Lembaga yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan didasari pada prinsip syariah dan memiliki jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah), dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) (Nicha & Muhammad, 2021).

Operasional yang dilakukan Bank syariah memiliki perbedaan dengan Bank Konvensional. Dalam proses transaksi Bank syariah memberikan pelayanan bebas Bunga kepada calon nasabahnya. Dalam proses transaksi bank syariah tidak

diperkenankan melakukan penarikan bunga dalam jenis transaksi apapun (Firmansyah, 2019).

Struktur organisasi yang dimiliki oleh Bank Syariah memiliki sedikit kesamaan terhadap struktur organisasi Bank Konvensional, misalnya Bank Konvensional memiliki struktur organisasi yang dinamakan komisaris dan direksi, tetapi yang menjadikan pembeda dengan Bank Syariah adalah keharusan adanya Struktur organisasi yang dinamakan DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang menjalankan tugasnya untuk mengawasi berjalannya operasional transaksi Bank Syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Ulama memiliki peran utama dalam Dewan Pengawas Syariah, hal ini dikarenakan proses transaksi yang dilakukan dalam bank syariah memiliki peran yang sangat khusus dibandingkan dengan bank konvensional. Disisi lain Dewan Pengawas Syariah juga berhak untuk meneliti ataupun merekomendasikan sebuah produk baru untuk dijalankan oleh bank syariah yang diawasinya. Hal tersebut membuat Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai objek utama dalam melakukan diskusi untuk menerbitkan sebuah produk. Semakin luasnya pendirian terhadap Lembaga keuangan syariah di Indonesia DPS juga ikut berkembang dari segi jumlahnya. Maka dari itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah dari Lembaga dan organisasi keislaman di Indonesia, berpandangan bahwa perlu diciptakannya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan Lembaga tersebut merupakan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk pada tahun 1997.

Fungsi diciptakannya DSN ialah memiliki tugas yang lebih banyak bukan saja mengawasi bank syariah tetapi juga mengawasi Lembaga keuangan syariah seperti asuransi, reksadana, modal ventura. Fungsi lain dari adanya DSN ialah untuk menganalisa dan memberikan fatwa terhadap produk yang akan diluncurkan oleh

Lembaga keuangan syariah. Produk baru tersebut harus melalui persetujuan dari pihak manajemen Dewan Pengawas Syariah. Dewan Syariah juga memiliki hak untuk memberikan teguran terhadap Lembaga keuangan syariah jika meleset dari peraturan yang ditetapkan, hal ini bisa dilakukan Ketika Dewan Syariah Nasional mendapatkan sebuah laporan dari Dewan Pengawas Syariah (Antonio, 2001).

2.3 Faktor Sosial

2.3.1. Faktor Sosial

Faktor sosial mengarah kepada dampak yang diberikan sebuah perusahaan kepada sikap konsumen ataupun individu lainnya. Bentuk yang sering muncul ialah *Information Susceptibility & Normative Susceptibility*. Wang et al. (2005) yang diteruskan oleh Anita Ansnawi dan Fedianty Augustinah Sebagai peneliti terdahulu menyatakan bahwa, *Information Susceptibility* bisa terjadi disebabkan keputusan konsumen dalam melakukan pembelian terjadi ketika sebuah keputusan konsumen berdasarkan opini seseorang memiliki pengetahuan terhadap barang (*Expert opinion*). Bagi seseorang konsumen yang mempunyai pengetahuan terbatas terhadap suatu produk yang akan sangat membutuhkan pendapat atau opini dari orang lain. Apabila seseorang konsumen berada dilingkungan yang paham perbedaan antara produk yang memiliki kualitas baik dan kualitas yang tidak baik, maka ada kemungkinan perseptif mereka terhadap pemalsuan adalah hal yang negatif. Di aspek lain *Normative Susceptibility* adalah suatu keputusan pembeli yang berlandaskan harapan untuk dapat perhatian dari orang lain. Hal tersebut disebabkan image seseorang memegang peran yang sangat penting, maka dari itu pembelian barang yang tidak berkualitas menyebabkan baliknya image seseorang menjadi buruk, maka dari itu sikap konsumen terhadap barang yang tidak berkualitas menjadi tidak baik.

Koch and Koch (2007) yang diteruskan oleh Anita Ansnawi dan Fedianty Augustinah Sebagai peneliti terdahulu menyatakan bahwa, derajat dari *collectivism* berbeda dengan tempat satu dengan tempat yang lainnya tergantung pada lokasinya. *Collectivism* ialah target yang spesifik, yang mana suatu individu merasa lebih terkumpul pada satu kelompok tertentu menjadi *individualistic* dengan kelompok lainnya (Asnawi & Augustinah, 2015).

Terdapat beberapa pengaruh yang menjadikan suatu kelompok atau suatu individu melakukan pembelian terhadap suatu produk, pengaruh tersebut merupakan (Nuraini & Najib, 2015).

1. Pengaruh Kelas Sosial

Kelas sosial ialah perpecahan antara masyarakat ke dalam kelas-kelas atau kesetaraan yang berbeda. Perbedaan antara kesetaraan akan menggambarkan perbedaan pendapatan, Pendidikan, gaya hidup, kepemilikan harta, ataupun nilai-nilai hidup yang diikutin. Perbedaan tersebut memberikan pengaruh terhadap minatnta suatu konsumen terhadap produk yang dipasarkan oleh perusahaan. Menurut Adam (2007) yang diteruskan oleh Dewi Nuraini & Mukhamad Najib sebagai peneliti terdahulu menyatakan bahwa, konsumen yang memiliki taraf sosial menengah kebawah dan konsumen yang memiliki taraf sosial kelas atas memiliki nilai konsumsi yang berbeda.

2. Pengaruh keluarga

Setiap keluarga saling memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan membeli atau mengkonsumsi suatu produk. Keluarga merupakan suatu studi yang penting untuk dipahami dalam mempelajari keputusan pembelian konsumen disebabkan banyak produk yang dibeli oleh konsumen

ganda yang bertindak sebagai keluarga dan keputusan pembelian suatu individu kemungkinan sangat dipengaruhi oleh anggota lain dalam keluarganya.

3. Pengaruh Situasi

Sifat konsumen memiliki perubahan Ketika situasi yang dijalani atau dihadapinya berubah. Sifat situasi dapat dipandang sebagai pengaruh yang timbul dari faktor yang khusus untuk tempat ataupun waktu yang spesifik yang terlepas dari karakteristik konsumen. Menurut Belk dalam Engel et al (1994) yang diteruskan oleh Dewi Nuraini & Mukhamad Najib sebagai peneliti terdahulu menyatakan bahwa, terdapat beberapa karakteristik umum dalam mendefenisi situasi yaitu, *Lingkungan* (geografis, suasana, dekorasi, dan tata letak), *lingkungan Sosial*, *Waktu*, *Tugas* (tujuan, sasaran), *Keadaan* (suasan hati).

2.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Bagian memiliki tujuan untuk menerangkan dengan singkat mengenai penelitian yang terdahulu ataupun yang sudah pernah dilaksanakan serta mempunyai tujuan agar menambah referensi dan dijadikan sebagai dasar kajian agar mengembangkan penelitian yang segera dijalankan. Adapun terkait penelitian yang sudah terdahulu yang berhubungan dengan penelitian Keputusan masyarakat non-muslim terhadap jasa perbankan syariah.

1. Penelitian Ramlah Makkulase, Jumarni, Irwati baslan yang berjudul “Determinasi Pemahaman terhadap motivasi masyarakat non-muslim menjadi nasabah Bank Syariah”, peneliti menyatakan, di situasi modern ini, Lembaga dengan kata Bank Syariah tidak lagi suatu Lembaga yang baru di kepala masyarakat, terkhusus lingkungan masyarakat non-muslim. Keminatan untuk

menjadi nasabah Bank Syariah tentu saja berkesinambungan dengan pemahaman yang bisa mempengaruhi keputusan dalam memilih Bank. Poin penting dari penelitian yang dilaksanakan yaitu alasan yang paling utama masyarakat non-muslim memilih menjadi konsumen bagi nasabah Bank Syariah. Permasalahan yang dimaksud peneliti ialah terhadap pengetahuan masyarakat non-muslim, yang dimana suatu kelompok ini cukup tidak mengenal prinsip-prinsip Islam yang berkontekskan di dalam Lembaga keuangan Syariah, diantara Lembaga ialah Bank Syariah. Penelitian ini memiliki hasil untuk mengetahui apakah faktor pemahaman bisa menjadikan motivasi masyarakat non-muslim menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Palopo. Untuk melaksanakan penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif. ketentuan sampel menggunakan metode Sampling dan kaidah Roscoe. Data yang didapatkan peneliti bersumber data primer, yang dihasilkan melalui penyebaran kuisioner kepada responden. Analisis peneliti memakai variabel bebas yaitu pemahaman sedangkan untuk variabel terikat memakai motivasi. Hal yang berikutnya subjek penelitian ini ialah masyarakat non-muslim menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Palopo. Data dikelola dan dianalisis memakai regresi linear sederhana dengan memakai SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh faktor pemahaman terhitung sebesar 3,178 dan table motivasi menghasilkan 2,034 atau $3,178 > 2,034$ dan nilai signifikansi yang didapatkan oleh variabel pemahaman sebesar $0,003 < 0,05$ (H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya faktor pemahaman memiliki sisi positif dengan motivasi masyarakat non-muslim untuk menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Palopo dengan hasil koefisien regresi sebesar 0,234 atau sama dengan 23,4% (Muhith, 2012).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nova Syafrina, dan Sudarmin Manik yang berjudul “Faktor-faktor masyarakat non-muslim menabung di PT. Bank Syariah Mandiri. Hasil dari penelitian ini guna memperoleh apa yang menjadikan factor yang mempengaruhi masyarakat non-muslim untuk menabung di Perbankan Syariah. Populasi dalam observasi ini ialah masyarakat non-muslim di Bank Syariah Mandiri cabang Duri yang memiliki jumlah nasabah 3,579 orang, dan sampel berjumlah 97 orang, observasi ini menggunakan Teknik pengambilan sampel yaitu random sampling. Analisis data dilaksanakan memakai uji reliabilitas regresi linear berganda, uji R^2 , uji F. pengujian dilakukan untuk mengatui factor apa membuat masyarakat non-muslim untuk menabung di Bank Syariah. Hasil observasi menunjukkan bahwa kompetensi dengan angka adjusted R square mendapatkan nilai 0,502, yang artinya factor yang menjadikan nasabah non-muslim untuk menabung di Bank Syariah adalah fasilitas, promosi dan produk berkontribusi 50,2% untuk keputusan non-muslim menjadi pelanggan, fasilitas dan produk berpengaruh positif sedangkan promosi berpengaruh negative. Berdasarkan tingkat signifikan promosi dan produk berpengaruh signifikan tapi terhadap fasilitas tidak signifikan terhadap keputusan nasabah non-muslim menabung di Perbankan Syariah. Pada uji simultan (Uji F) bahwa variabel X signifikan mempengaruhi variabel Y dengan tingkat signifikan 0,000. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa hipotesis penelitian dapat diterima kebenarannya (Syafrina & Manik, 2018).
3. Penelitian yang dilakukan Surya Sakti, Muhammad Aliansyah yang berjudul “preferensi Nasabah Non-muslim terhadap Bank Syariah (studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palang Karaya). Penelitian ini untuk menjawab, penyebab masyarakat non-muslim lebih banyak melakukan transaksi

dibandingkan masyarakat muslim pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, yang dimana jumlah masyarakat non-muslim yang menggunakan jasa Bank syariah sebanyak 70% dan masyarakat muslim sebanyak 30%. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian pendekatan deskriptif kualitatif, guna untuk menjawab dan mendeskripsikan terkait penelitian tersebut. Hasil dari studi ini menjawab bahwa preferensi nasabah non-muslim menggunakan jasa Bank Syariah ialah dikarenakan faktor pelayanan di Bank Syariah Mandiri Cabang Palang Karaya memberikan pelayanan yang baik dan ramah, kelengkapan fasilitas, antrian yang dilaksanakan di Bank Syariah tersebut tidak seperti Bank Syariah pada lainnya dan keuntungan yang didapatkan oleh nasabah non-muslim saat menjalin kerja sama sesuai dengan yang diharapkan oleh nasabah non-muslim. Dan factor atau dorongan masyarakat non-muslim menggunakan jasa Bank Syariah bukan karena factor agama saja. Kenyataan ini memperyakn nasabah non-muslim bahwa pertimbangan utama untuk menjadi nasabah Bank Syariah bukanlah factor agama saja. Hal ini tidak ada untuk bermaksud mensampingkan prinsip-prinsip agama yang terkandung didalamnya. Tetapi sifat rasionalitaslah yang menjadi penyebab terpengaruhnya memilih Bank Syariah untuk bertransaksi dan bekerjasama (Sukti & Aliansyah, 2019).

4. Penelitian yang dilaksanakan oleh Anshor Wibowo, Nia Hariyati yang berjudul “PENGARUH BUDAYA DAN PERSEPSI MASYARAKAT NON-MUSLIM TERHADAP KEPUTUSAN MENJADI NASABAH BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU”, penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki maksud untuk mencari tau, budaya dan persepsi masyarakat non-muslim apakah berpengaruh untuk mengambil keputusan

menjadi nasabah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis secara parsial dan simultan. Metode yang digunakan oleh peneliti ialah menggunakan uji validitas, reabilitas, uji hipotesis, Analisa regresi linear berganda dan Analisa koefisien determinan. Hasil yang didapatkan oleh peneliti menunjukkan bahwa secara parsial variabel budaya dan persepsi masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan kepada pengambilan keputusan untuk menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Bengkalis. Dari arah simultan terlihat pengaruh yang cukup signifikan antara budaya dan persepsi masyarakat non-muslim untuk menjadi nasabah pada Bank Syariah Mandiri KCP bengkalis dengan jumlah pengaruh 60,1% (Jonathan, 2018).

5. Penelitian yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Universitas Surabaya, yang berjudul, “ANALISIS PERILAKU NASABAH NONMUSLIM MEMILIH SIMPANAN DI PERBANKAN SYARIAH”, penelitian ini bermaksud untuk mencari tau perkembangan pelanggan non-muslim di Bank Syariah di Surabaya. Penelitian yang menggunakan pengumpulan data primer, data primer didapatkan melalui direct melakukan wawancara terhadap nasabah yang beragama nonmuslim di wilayah Surabaya. Beberapa yang menjadi hal untuk mendorongnya masyarakat nonmuslim menjadi nasabah ialah, pengetahuan tentang larangan riba, dan manfaat yang akan didapat nasabah nonmuslim di Perbankan Syariah. Jenis penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dan metode triangulasi data. Hasil yang didapat dari analisis 6 responden memberikan jawaban bahwa ada pengaruh yang mendominasi terhadap perilaku nasabah nonmuslim dalam memilih produk tabungan mudharabah di perbankan syariah. Penelitian yang dilakukan peneliti bertujuan untuk menaikkan tingkat minat nasabah terhadap produk yang ada di Bank Syariah, sehingga mampu

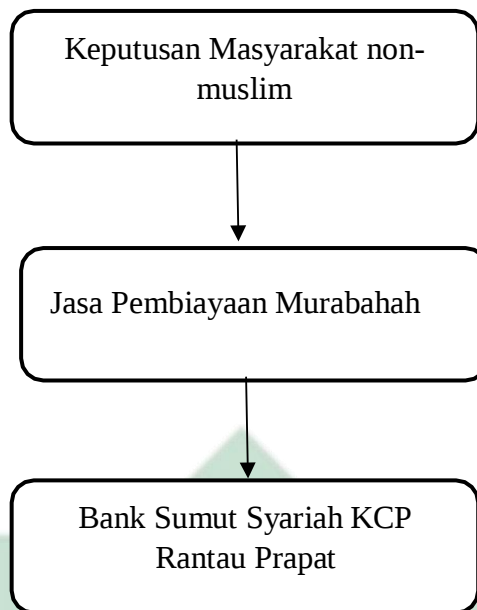
untuk bersaing terhadap bank konvensional dimasa yang akan datang (Jonathan, 2018).

Kemudian jika dilihat dari beberapa penelitian yang terdahulu yang sudah diterangkan diatas rata-rata penelitian membahas terkait dengan pengetahuan masyarakat non-muslim dengan produk perbankan syariah dan faktor budaya & lokasi yang menjadikan masyarakat non-muslim untuk memutuskan menggunakan produk Bank Syariah lalu kemudian dari penelitian yang sebelumnya yang memiliki kesamaan dalam judul peneliti. Sedangkan perbedaan yang akan dilakukan peneliti ialah hal yang menjadi menarik menurut pandangan peneliti ialah, bagaimana *masyarakat non-muslim* melakukan keputusan terhadap penggunaan jasa pembiayaan Murabahah yang disediakan oleh Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat sedangkan Bank tersebut memiliki beberapa produk ataupun jasa yang bisa digunakan oleh *masyarakat non-muslim*.

2.5 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan jalur pemikiran yang berdasarakan kegiatan peneliti yang akan dilakukan. Kerangka konseptual berisikan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat sebagai pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis yang digunakan sebagai pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis yang digunakan dalam penelitian.

Penelitian ini memiliki kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Dari kerangka konseptual tersebut dapat dijelaskan:

Langkah awal yang dilakukan yaitu pengumpulan data mengenai *Minat masyarakat non-muslim* dengan menggunakan kajian literatur dan melakukan wawancara dengan informan khususnya *masyarakat non-muslim* yang melakukan transaksi pembiayaan murabahah. Lalu mengkaji *Jasa Pembiayaan Murabahah*, bagaimana yang disarankan oleh agama Islam. Kemudian dilakukan observasi dan wawancara tentang hal yang berkaitan dengan minat masyarakat non-muslim menggunakan jasa pembiayaan murabahah. Penelitian ini berfokus pada pemahaman tentang *minat masyarakat non-muslim* menggunakan jasa pembiayaan murabahah.

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini yaitu peneliti dapat mengetahui Minat masyarakat non-muslim menggunakan jasa pembiayaan murabahah di Bank Sumut KCP Rantau Prapat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat memahami dan mengetahui masalah yang mau dilaksanakan oleh peneliti. Metode kualitatif ialah metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data didasari dengan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi pada suatu kondisi yang memiliki sifat alamiah yang dimana peneliti menjadi objek instrument utama dan memiliki tujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dilapangan (Anggito & Setiawan, 2018).

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang memperoleh data naratif atau deskripsi dari perilaku dan orang yang dapat diamati. Pengertian penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian yang berkaitan dengan bidang dan fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, dan aktivitas sosial. Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti dapat menggunakan kualitatif karena menitikberatkan pada makna (Nurdin & Hartati, 2019).

Penelitian yang dilakukan peneliti melalui metode studi kasus deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara konsisten dan efektif fenomena “Keputusan Penggunaan jasa pembiayaan murabahah oleh masyarakat non-muslim Pada Bank SumutKCP Syariah Rantau Prapat”. Tujuan studi kasus adalah untuk menyampaikan tujuan yang berkaitan dengan hal yang menarik dan proses sosial yang terjadi, sehingga membentuk konteks kasus. Studi kasus dapat meneliti peristiwa atau situasi sosial tertentu dan memberikan wawasan tentang proses yang menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan peristiwa tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terbatas pada waktu, tempat, dan masalah yang diteliti berupa peristiwa, kegiatan, dan individu. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang mengamati suatu fenomena, situasi, atau hal lain tanpa mengubahnya, menambah, atau memanipulasi subjeknya, dan kemudian menginterpretasikan hasilnya dalam suatu laporan. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan data akurat yang relevan dengan pertanyaan yang diajukan dan menganalisis data yang diperoleh kemudian menjawab pertanyaan tersebut (Prihatsanti et al., 2018).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di salah satu Bank daerah yang memiliki nama Bank Sumut KCP Syariah yang berada di lokasi Kabupaten Labuhan Batu Kota Rantau Prapat. Lembaga keuangan ini menjadi salah satu tempatnya masyarakat non-muslim menggunakan jasa pembiayaan murabahah. Yang dimana informasi dari BPS mencantumkan dalam bentuk tabel jumlah masyarakat muslim maupun *Non-muslim* (Badan Pusat Statistik, 2021).

Tabel 3.1 Tabel Jumlah Penduduk Agama kabupaten Labuhan batu

Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Khonghucu
325 016	48 958	30 776	53	7 637	270

Sumber: Badan Pusat Statistik Labuhan Batu

3.3. Sumber Data

a. Sumber Primer

Data primer adalah data yang memperoleh hasil dengan cara berinteraksi langsung dengan perbankan untuk memperoleh data nasabah non-muslim yang menggunakan pembiayaan murabahah, kemudian dari data yang telah diperoleh peneliti melakukan wawancara terhadap nasabah non-muslim terkait yang menjadikan masyarakat non-muslim memutuskan untuk

menggunakan jasa pembiayaan murabahah. Agar menghasilkan data primer, peneliti membuat informan terbagi menjadi dua jenis yaitu perbankan dan nasabah.

1. Perbankan

Peneliti akan mengumpulkan informasi secara langsung kepada Bank Sumut KCPSyariah Rantau Prapat, dengan melakukan wawancara dengan 2 pegawai bank, dan meminta data nasabah non-muslim yang menggunakan jasa pembiayaan murabahah.

2. Nasabah

Penelitian mengumpulkan informasi secara langsung kepada masyarakat non-muslim menggunakan data primer. Untuk memperoleh identitas para nasabah non muslim peneliti diharuskan membawa surat rekomendasi dari pihak universitas yang kemudian akan diproses oleh pihak perbankan. Dari data yang diperoleh peneliti mengelompokkan nasabah mulai dari usia 25 – 50 tahun. Bank Sumut Syariah memiliki berbagai jenis produk yang digunakan oleh nasabah non-muslim pembiayaan murabahah yaitu Pembelian Rumah Subsidi FLPP, Multiguna PNS & Swasta. Dari data yang diperoleh dapat disusun oleh peneliti dengan akurat. Selain itu, juga dibutuhkannya tinjauan terhadap Keputusan Masyarakat non-muslim untuk kemudian dikaitkan dengan Pembiayaan Murabahah, sehingga dapat diketahui bagaimana minat masyarakat non-muslim untuk melakukan Pembiayaan Murabahah.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder didapatkan melalui membaca, mempelajari, dan memahami literatur atau penelitian yang lebih dulu dilakukan seperti penelitian jurnal, skripsi, berita, buku, dan internet dengan permasalahan yang diangkat penulis yaitu tentang Keputusan Masyarakat Non-muslim

Menggunakan Jasa Pembiayaan Murabah Pada Bank Sumut Syariah dan kemudian ditetapkan sebagai referensi guna menyelesaikan penelitian.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Fokus melakukan penelitian adalah untuk memperoleh data, dan untuk penelitian yang dilakukan kali ini, peneliti memiliki 3 teknik penelitian, antara lain:

1. Observasi

Peninjauan studi kasus secara langsung dilapangan untuk menghasilkan data-data dan informasi yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu “Keputusan Masyarakat non-muslim Menggunakan Jasa Pembiayaan Murabahah Pada Bank Sumut Syariah KCP Rantau Prapat. Penyusunan kegiatan yang dilakukan dari pengamatan hasil observasi. peneliti kemudian Menyusun sebuah laporan berdasarkan apa yang telah dilihat dan dipahami selama melakukan observasi, kemudian hasil yang didapatkan melalui observasi dapat diterangkan dengan rinci, akurat, objektif, dan bermanfaat.

2. Wawancara

Teknik Wawancara adalah Teknik yang melakukan pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Teknik wawancara memiliki tujuan untuk menghasilkan informasi yang berkaitan dengan fakta yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan penelitian (Rosaliza, 2015). Peneliti akan melakukan tanya jawab dengan narasumber, dan pertanyaan langsung diperuntukkan kepada Masyarakat non-muslim Menggunakan Jasa Pembiayaan Murabahah Pada Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat. Dalam penelitian ini yang menjadi informan sebanyak 10 orang. Adapun calon informan yang akan

dilakukan wawancara ialah nasabah yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Informan dinilai layak untuk dilakukan wawancara dikarenakan informan paham terhadap proses penelitian. Informan juga dipilih berdasarkan pertimbangan dengan karyawan Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Teknik yang pengumpulan data melalui buku, jurnal, berita dan sumber lainnya yang berkaitan dengan Keputusan Masyarakat non-muslim dalam menggunakan jasa pembiayaan murabahah yang bisa untuk dijadikan sebagai landasan teori oleh peneliti terkait dengan permasalahan yang akan diteliti (Fitriani, 2013).

3.5. Teknik Analisi Data

langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil data yang telah diperoleh untuk menguji keabsahan dari apa yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, data yang diperoleh dapat dianalisis. Menurut Miles dan Huberman Wijaya (2018), ada tiga kegiatan dalam menganalisis data, yaitu:

1. Reduksi

Reduksi adalah proses menyederhanakan, mengidentifikasi dan menentukan apa yang paling penting dan menghapus data yang tidak perlu dari sejumlah besar data lapangan. Oleh karena itu, reduksi data akan memberikan gambaran yang akurat bagi peneliti untuk menarik kesimpulan.

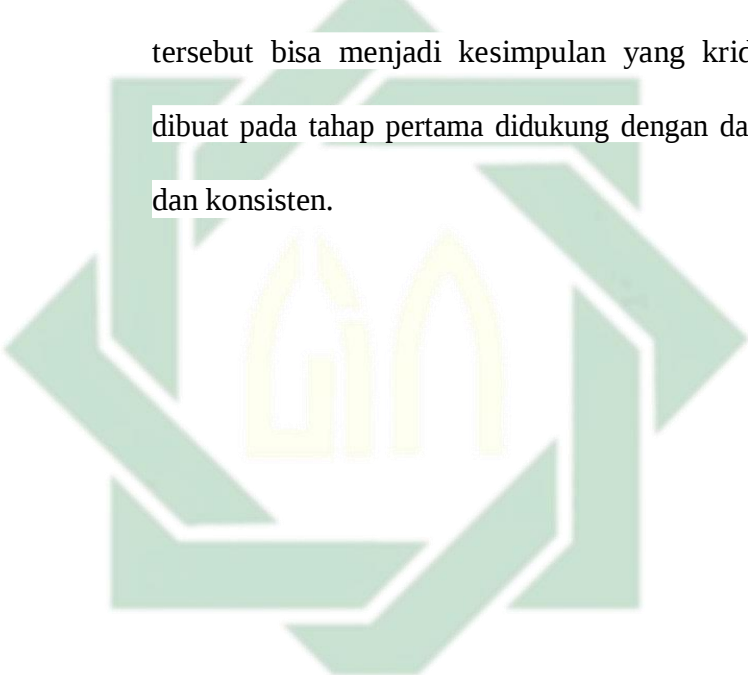
2. Penyajian Data

Proses penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan informasi rinci dengan menggunakan teks deskriptif dan tabel untuk

mempercepat apa yang terjadi dan memudahkan dalam menarik kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan&Verifikasi

Langkah selanjutnya ialah membuat kesimpulan dan melakukan verifikasi. Kesimpulan pertama yang telah dibuat memiliki sifat sementara serta bisa berubah Ketika tidak menemukan data yang akurat pada saat proses pengumpulan data. Tetapi kesimpulan tersebut bisa menjadi kesimpulan yang kredibel yang sudah dibuat pada tahap pertama didukung dengan data-data yang valid dan konsisten.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Masyarakat non-muslim

Penelitian ini melibatkan para nasabah non-muslim yang melakukan transaksi di Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat. Bank Sumut KCP Syariah merupakan salah satu bank syariah yang berada di Kabupaten Labuhan Batu Kota Rantau Prapat.

Peneliti melakukan wawancara kepada 2 karyawan Bank dan 10 nasabah non-muslim yang melakukan transaksi di Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat. Informan dipilih dikarenakan layak untuk diajak wawancara dengan memiliki usia sekitar 25 – 50 tahun.

2. Profil Bank Sumut.

a. Sejarah Bank Sumut

Bank pembangunan daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 Nopember 1961 dan memiliki sebutan nama BPSU. Bank Sumut yang berlokasikan kantor tepat di pusat kota medan tepatnya di jalan Imam Bonjol No. 18 Medan.

Kemajuan Bank Sumut kian memperlihatkan pengembangan yang cukup baik dilihat dari kinerja dan prestasi yang di dapatkan dari tahun ke tahun serta pembangunan kantor disetiap daerah Sumatera Utara pun juga ikut bertambah guna untuk memasarkan produk yang ditawarkan oleh bank Sumut. Hingga saat ini Bank Sumut memiliki Kantor Capem Konvensional sebanyak 103, dan Capem syariah berjumlah 16, salah satunya ialah Bank

Sumut KCP Syariah Rantau Prapat. Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat didirikan pada akhir tahun 2011 yang beralamatkan Jl. Jend. Ahmad Yani, Rantau Selatan., Kab. Labuhan Batu, Sumatera Utara.

b. Layanan

PT Bank Sumut memberikan sebuah pelayanan guna untuk menarik minat masyarakat untuk melakukan transaksi dengan perbankan, dan juga untuk memudahkan para nasabah. Adapun pelayanan yang diberikan oleh PT Bank Sumut ialah.

1. Layanan ATM

PT Bank Sumut memberikan jaringan berbentuk ATM yang disediakan oleh Bank Sumut sebanyak 293 dan tersebar di berbagai daerah di Sumatera Utara.

2. Sumut Mobile

Layanan ini diberikan oleh PT Bank Sumut untuk memberikan kemudahan bagi para nasabah sewaktu melakukan transaksi pembayaran ataupun pembelian melalui media Mobile Banking.

3. Nasabah Prioritas

Nasabah Prioritas merupakan suatu layanan yang diperuntukkan bagi nasabah yang sudah terdaftar di PT Bank Sumut dan memiliki saldo minimal simpanan berjumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

c. Produk

Bank Sumut menawarkan produk yang berbasis konvensional dan Syariah guna untuk mengikuti perkembangan dunia industri perbankan yang ada di Indonesia. Layanan yang ditawarkan oleh Bank Sumut yang berbasis

Syariah ialah dari sektor pendanaan dan sektor pembiayaan. Adapun yang ditawarkan dari sektor pendanaan ialah produk.

1. Tabungan Smart IB

Produk Tabungan Smart IB ini berprinsipkan dengan menggunakan akad Mudharabah digunakan sebagai investasi yang menguntungkan dan dapat diperoleh kapan saja oleh nasabah. Produk ini diperuntukkan bagi nasabah yang menginginkan dananya tersimpan dengan aman dengan proses yang mudah dan berkah.

2. Tabungan Smart IB Wadiah

Produk ini berlandaskan dengan akad Wadiah Yad Dhamanah yang bisa diperoleh kapan saja ataupun berdasarkan perjanjian tertentu yang sudah disepakati bersama dan tidak ada bagi hasil yang ditentukan kecuali dalam bentuk sukarela dari pihak Perbankan.

3. Tabungan Smart IB Makbul.

Tabungan ini berlandaskan dengan akad Wadiah Yad Dhamanah diperuntukkan khusus nasabah yang hendak menunaikan ibadah Haji.

Produk tabungan ini juga terkoneksi dengan aplikasi yang disediakan oleh Bank Sumut yaitu SISKOHAT guna untuk mendapatkan nomor porsi dan pelunasan BPIH.

4. Tabungan Simple iB

Adapun produk ini berlandaskan Mudharabah yang bisa digunakan sebagai investasi yang menguntungkan. Produk ini diperuntukkan bagi siswa ataupun pelajar yang diterbitkan secara nasional oleh bank Indonesia yang dikembangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

dalam rangka untuk mengedukasi dan inklusi keuangan dan untuk mendorong budaya nabung sejak dini.

5. Giro Wadiah

Produk yang menghimpun dana ini berlandaskan dengan akad Wadiah Yad Dhamanah. Produk giro ini diperuntukan bagi nasabah perorangan, badan usaha, ataupun lembaga guna untuk memudahkan bisnis yang didukung dengan jaringan yang luas dan terkoneksi secara online dan juga untuk dijadikan sebagai rekening gabungan. Adapun dari sektor pembiayaan Bank Sumut menawarkan produk sebagai berikut:

1. Pembelian Rumah Subsidi FLPP

Produk pembiayaan ini merupakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dengan didukung likuiditas pada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Produk ini diperuntukan bagi pegawai tetap/honor/outsourcing dari Lembaga BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta/TNI/Polri yang memiliki penghasilan tetap.

2. Multiguna PNS & Swasta

Multiguna PNS & Swasta merupakan suatu produk pembiayaan dana untuk digunakan keperluan yang memiliki sifat konsumtif dengan memakai akad Murabahah diperuntukkan dengan pegawai-pegawai pada suatu instansi yang sudah melakukan memorandum of understanding dengan PT. Bank Sumut UUS.

3. Pembiayaan Pensiun

Produk merupakan pembiayaan berupa penyediaan dana untuk digunakan keperluan yang memiliki sifat konsumtif, akad yang digunakan oleh produk ini

ialah Murabahah, dan diperuntukkan bagi karyawan pensiunan PT. Bank Sumut ataupun diluar PT. Bank Sumut

3. Visi Dan Misi Bank Sumut Syariah

Visi adalah sebuah cara untuk mengantisipasi seperti apa seharusnya sebuah perusahaan atau lembaga dibawa kearah yang inovatif. Visi juga merupakan gambaran keadaan masa depan yang diinginkan manajemen dalam memangku kepentingan dari sebuah lembaga atau organisasi dalam mewujudkan masa depan

Misi adalah sebuah pernyataan yang menetapkan tujuan perusahaan dan tujuan yang ingin dicapai. Yang juga merupakan pernyataan yang harus ditunjukkan dan dijalankan dengan jelas oleh administrator perusahaan.

Adapun Visi Dan Misi Bank Sumut Syariah adalah :

- a. Visi Bank Sumut Syariah adalah meningkatkan keunggulan perbankan dengan menawarkan jangkauan layanan yang lebih luas berdasarkan prinsip syariah. Hal ini juga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera
- b. Misi Bank Sumut Syariah adalah memberikan peningkatan status Bank Sumut Syariah melalui prinsip layanan perbankan syariah yang aman, adil, dan saling menguntungkan. Dan keuntungan dikelola secara profesional dan dapat diandalkan

4. Data Informan Penelitian

Data penelitian ini diperoleh dari hasil kegiatan wawancara atas draf pertanyaan yang disusun oleh peneliti. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti memiliki dua macam informan.

1. Karyawan Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat.

Tabel 4.1 Keterangan Terkait Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Khairi Anshor	Analisis Operasional
2	Andry Dwi Syahputra	Pimpinan Operasional

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2022

Pada tabel 4.1, peneliti melakukan kegiatan wawancara dengan 2 karyawan Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat terkait dengan judul yang diteliti oleh peneliti. Peneliti melakukan wawancara secara langsung oleh informan yang terkait dengan menanyakan pertanyaan yang telah dipaparkan pada draf pertanyaan.

2. Nasabah Non-muslim Bank Sumut Syariah.

Tabel 4.2: Keterangan Terkait Informan Penelitian

No	Nama informan	Pekerjaan	Jenis Transaksi	Umur
1	Israel Dongoran ada)	Staf Sekolah (PNS)	Pembiayaan sepeda motor	53
2	Rengsi ada)	Guru (PNS)	Pembiayaan sepeda motor	57
3	Jaloan Bancin (ada)	Staf Dinas Pemuda Olahraga Kab. Labuhan Batu Selatan (PNS)	Pembiayaan sepeda motor	58
4	Timbul Pangaribuan	Staf Dinas Kehutanan	Pembiayaan sepeda motor	54
5	Saur Barita Panjaitan	Wiraswasta	Pembiayaan KPR (FLPP)	34
6	Hotman Sibarani	Petani	Pembiayaan KPR (FLPP)	52
7	Evi Ride Siagian	Wiraswasta	Pembiayaan KPR (FLPP)	30
8	Parlindungan Pandjaitan	Wiraswasta	Pembiayaan KPR (FLPP)	48

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2022

Tabel 4.2 mencantumkan data nasabah yang menjadi informan pada penelitian kali ini. Selain melaksanakan wawancara terhadap karyawan Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat, peneliti juga membuat wawancara dengan 8 orang nasabah yang menggunakan pembiayaan murabahah pada Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat.

4.2 Keputusan Masyarakat non-muslim Menggunakan Jasa Pembiayaan Murabahah Pada Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat

Sesudah melaksanakan wawancara dengan informan yang berjumlah 10 orang yang sudah dipilih yaitu nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan Murabahah pada Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat. Para pihak informan memberikan penjelasan terkait dengan Keputusan masyarakat non-muslim dalam melakukan pembiayaan murabahah pada Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat. Berikut ini tabel yang mencantumkan jumlah transaksi yang dilakukan oleh nasabah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Tabel 4.3: Jumlah Transaksi Nasabah

No	Nama	Jumlah Transaksi
1	Israel Dongoran	1 Kali
2	Rengsi	1 Kali
3	Jaloan Bancin	1 Kali
4	Timbul Pangaribuan	1 Kali
5	Saur Barita Panjaitan	1 Kali
6	Hotman Sibarani	1 Kali
7	Evi Ride Siagian	1 Kali
8	Parlindungan Pandjaitan	1 Kali

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 4.3 yang tertera di atas, dihasilkan dari kegiatan wawancara dengan informan yang melakukan transaksi pembiayaan Murabahah Pada Bank Sumut KCP Syariah, para informan memberikan penjelasan bahwa baru pertama kali melakukan transaksi pembiayaan murabahah ini baik itu pembiayaan sepeda motor maupun pembiayaan FLPP rumah tepatnya pada Bank Sumut Syariah KCP Rantau Prapat.

Hal yang menyebabkan Masyarakat non-muslim memutuskan untuk menggunakan produk pembiayaan Murabahah pada Bank Sumut Syariah memiliki beberapa alasan, yang akan diterangkan oleh penulis melalui hasil dari pelaksanaan wawancara yang dilakukan dengan nasabah non-muslim yang melakukan transaksi Pembiayaan murabahah.

Pernyataan informan yang Bernama Israel Dongoran dan rengsi yang telah menjadi nasabah selama 2 tahun menyatakan bahwa, barang yang ditawarkan oleh Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat juga dibutuhkan olehnya, barang tersebut merupakan sepeda motor, dan terlebih lagi persyaratan yang diberikan pihak Bank memudahkan informan untuk

memenuhinya dikarenakan informan Seorang Pegawai Negri Sipil (PNS) sehingga hanya butuh melampirkan Surat Keterangan PNS. Dan mereka juga menyatakan hanya menggunakan produk pembiayaan Sepeda motor disebabkan keadaan mereka yang memerlukan barang tersebut. Dan untuk skema pembayaran mereka mengatakan sistem yang digunakan oleh bank Sumut KCP Syariah memiliki perbedaan dengan Bank lainnya yang maksudnya adalah bank konvensional, yang dimana mereka mengatakan bahwa sewaktu melaksanakan Akad mereka diberitahu bahwa skema pembayaran yang dilakukan Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat membuat Skema Penetapan harga diawal tanpa adanya bunga tetapi telah menentukan Margin diperjanjian dan disepakatin bersama. Sedangkan untuk faktor daerah bahwa tempat mereka tinggal tidak terlalu mempengaruhi mereka untuk melakukan transaksi di Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat, tetapi faktor yang menjadikan mereka memutuskan untuk melakukan transaksi di Bank Sumut Syariah ialah faktor tawaran dari lingkun rekan kantor maupun rekan kerja yang membuat mereka tertarik dengan produk pembiayaan murabahah di Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat.

Hal yang sama disampaikan oleh informan Jaloan Bancin yang sudah menjadi nasabah selama 4 tahun, mereka menyatakan bahwa jasa pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh Bank Sumut KCP Syariah cukup menarik minat mereka untuk memutuskan menggunakan jasa tersebut, barang tersebut merupakan sepeda motor yang dibutuhkan dan digunakan sebagai alat transportasi untuk digunakan saat melakukan perjalanan dinas, terlebih jarak rumah nasabah tersebut cukup jauh dengan Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat, tetapi dikarenakan faktor persyaratan yang mudah untuk dipenuhinya sehingga menimbulkan untuk menggunakan jasa pembiayaan Murabahah tersebut.

Alasan lain yang disampaikan oleh Israel dongoran yang menyampaikan bahwa melakukan transaksi di Bank Sumut Syariah KCP Rantau Prapat disebabkan pengaruh tawaran oleh rekan kerja yang memberitahunya bahwa persyaratan terhadap produk Pembiayaan

Sepeda motor memiliki persyaratan yang lumayan mudah, hanya melampirkan sebuah Surat Keterangan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga menambah minatnya untuk menggunakan jasa pembiayaan sepeda motor di Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat.

Alasan lain juga yang disampaikan oleh Timbul Pangaribuan, alasan dirinya menggunakan jasa pembiayaan murabahah Sepeda motor disebabkan keinginannya dengan merek sepeda motor ditawarkan oleh Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat yang menyebabkan dirinya memutuskan untuk menggunakan produk Pembiayaan Sepeda motor Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat.

Adapun dari sektor pembiayaan murabahah KPR (FLPP) nasabah yang bernama Saur Barita Panjaitan, menyatakan ia memilih pembiayaan Murabahah KPR (FLPP) disebabkan produk yang ditawarkan oleh Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat merupakan yaitu rumah, merupakan suatu kebutuhan konsumtif bagi rumah tangga yang harus dipenuhi olehnya dan keluarganya, dan faktor lainnya ialah promo lokasi rumah yang ditawarkan oleh Bank memiliki lokasi yang strategis baginya disebabkan lokasi tempat ia bekerja cukup dekat dengan rumah yang ditawarkan oleh tempat dia bekerja. tetapi ia menyatakan dari faktor persyaratan memiliki kendala yang cukup sulit untuk dipenuhinya disebabkan barang jaminan yang harus dijadikan sebuah jaminan memiliki nilai yang sama dengan produk yang ia butuhkannya.

Sama halnya dengan pernyataan nasabah yang menggunakan jasa pembiayaan Murabahah KPR (FLPP) bernama Evi Ride Siagian menyampaikan, sudah menjalani proses pembiayaan selama 4 tahun, ia mengatakan bahwa produk yang ditawarkan oleh Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat yaitu pembiayaan murabahah KPR (FLPP), yang pada awalnya hanya memiliki sebuah rumah kontrakan menjadi minat untuk memutuskan menggunakan produk yang di tawarkan oleh Sumut Syariah KCP Rantau Prapat disebabkan oleh faktor harga yang tidak terlalu memberatkannya dalam membayarnya yang dimana harga yang ditawarkan

oleh bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat memiliki perbedaan harga dengan Perbankan lainnya. Adapun faktor lain yang menjadikannya untuk memutuskan menggunakan produk tersebut ialah lokasi rumah yang ditawarkan memiliki lokasi strategis baginya disebabkan lokasi rumah yang ditawarkan berdekatan dengan lokasi bank, sehingga memudahkannya dalam menyelesaikan urusan ataupun persyaratan yang diminta oleh Bank.

Adapun pernyataan lain yang disampaikan oleh Hotman Sibarani, yang telah menjadi nasabah selama lima tahun, faktor yang memutuskan untuk menggunakannya ialah, dari segi penawaran harga yang disampaikan oleh Bank cukup menarik perhatiannya untuk mengambil sebuah produk pembiayaan murabahah KPR (FLPP) ini. Adapun dari sektor lokasi tidak menjadikannya berpengaruh dalam mengambil produk yang ditawarkan oleh bank namun, dari sektor lingkungan tempat ia bekerja yang menjadikannya tertarik untuk menggunakan jasa pembiayaan Murabahah KPR (FLPP) ini disebabkan ajakan oleh rekan-rekan kerjanya.

Namun disisi lain dihasilkan dari pelaksanaan wawancara beberapa nasabah non-muslim memiliki sedikit penyesalan terhadap produk pembiayaan murabahah yang mana nasabah tersebut bernama Parlindungan Panjaitan, ia menggunakan jasa Pembiayaan KPR Rumah, dirinya menyampaikan bahwa dalam berjalannya transaksi hingga saat ini dia hanya mengalami penyesalan terkait permintaannya yang mengajukan sesi restrukturisasi yang ditanganin dengan respon yang cukup lama, sehingga menyebabkan dirinya mengalami kesulitan dalam menanganin ekonomi yang ada di rumah tangganya, dirinya juga menyampaikan bahwa terkait objek barang yang ia terima sudah sesuai dengan permintaan yang telah disepakatinnya.

Adapun nasabah non-muslim lainnya yang mengalami penyesalan terhadap produk Pembiayaan murabahah pada Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat ialah bernama Sri Rejeki, dirinya menggunakan jasa Pembiayaan Sepeda Motor, dirinya menyampaikan bahwa

hal yang tidak menyenangkan yang dia rasakan adalah, pada Proses pengiriman unit sepeda motor yang dia pesan mengalami keterlambatan dalam proses pengiriman sementara dirinya menyampaikan sepeda motor yang di pesan nasabah tersebut sangat dibutuhkan baginya untuk melaksanakan kegiatan dia dalam bekerja maupun melaksanakan kegiatannya sehari-hari, dirinya juga menyampaikan bahwa ia menerima pemberitahuan dari perbankan bahwa kesedian jenis Sepeda motor yang dirinya pesan mengalami kehabisan stok dari dialer, hal tersebut ia sampaikan sehingga menimbulkan kesan yang tidak baik untuk diterimannya.

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari wawancara, dihasilkan informasi bahwa yang memutuskan Masyarakat non-muslim untuk menggunakan pembiayaan Murabahah yang ditawarkan oleh Bank Sumut KCP Syariah disebabkan dengan adanya beberapa faktor perbedaan harga Lembaga leasing lainnya yang menawarkan produk yang sama dengan Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat, serta tawaran produk yang ditawarkan oleh bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat merupakan barang yang bersifat konsumtif bagi nasabah - nasabah non-muslim dan persyaratan yang cukup mudah untuk dipenuhi bagi sebagian nasabah serta tawaran produk sudah menjadi kebutuhan konsumtif bagi setiap keluarga. Bagi masyarakat non-muslim yang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil mendapatkan kemudahan dalam memenuhi persyaratan transaksi Pembiayaan Murabahah ini disebabkan hanya melampirkan biodata diri beserta Surat Keterangan (SK) sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Selain itu hampir seluruh pernyataan yang disampaikan oleh nasabah non-muslim yang bertransaksi pada Bank Sumut Syariah menyampaikan bahwa tidak merasakan keberatan dengan transaksi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah pernyataan tersebut disampaikan oleh nasabah non-muslim yang memiliki nama Timbul Pangaribuan, dirinya memaklumin hal tersebut dan menurut pemahaman dirinya terhadap transaksi yang dijalankan oleh Bank Sumut KCP Syariah tidak memiliki faktor penyinggungan terhadap nasabah yang beragama non-muslim serta tidak adanya perbedaan dari segi pelayanan.

Tetapi dalam hal lainnya nasabah Non-muslim yang mengalami perasaan penyesalan terhadap Pembiayaan Murabahah disebabkan beberapa hal yaitu, lamanya dalam melakukan penangan proses pengkajian restrukturisasi yang menyebabkan timbul kekecewaan bagi nasabah non-muslim yang menggunakan produk Pembiayaan KPR FLPP sedangkan nasabah Non-muslim tersebut memiliki situasi ekonomi yang tidak tetap. Adapun dari sektor pembiayaan sepeda motor nasabah non-muslim memiliki kekecewaan terhadap proses pengiriman barang yang telah dipesan oleh nasabah tersebut. Dikarenakan barang yang dipesan mengalami kehabisan stock.

Keputusan masyarakat non-muslim untuk menggunakan jasa pembiayaan murabahah disebabkan faktor yang menjadikan mereka minat untuk melakukan transaksi di Bank Sumut Syariah ialah faktor tawaran dari lingkun rekan kantor maupun rekan kerja yang membuat mereka tertarik dengan produk pembiayaan murabahah di Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat. Dan juga faktor ajakan keluarga yang telah terlebih dulu menggunakan jasa pembiayaan murabahah pada Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat

Para informan juga mengatakan bahwa mereka merasakan terbantu oleh produk yang ditawarkan Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat, yang dimana produk tersebut merupakan suatu produk konsumtif bagi Para Nasabah Non-muslim. Seperti yang dikatan oleh nasabah non-muslim yang bernama Evi Ride Siagian sebagai nasabah pembiayaan murabahah KPR (FLPP) dia mengatakan bahwa merasa terbantu dengan produk pembiayaan murabahah KPR (FLPP) ini disebabkan pada awalnya ia hanya tinggal disebuah rumah kontrakan.

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Israel Dongoran yang menyatakan merasa terbantu dengan tawaran produk Pembiayaan murabahah sepeda motor yang mana dia menyatakan barang tersebut dijadikannya sebagai alat untuk menggembala ternakan yang dia milikin.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh karyawan Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat Khairi Anshor Sebagai Analisis Operasional menyatakan, bahwa faktor lokasi kantor Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat memiliki lokasi yang strategis bagi bank untuk memasarkan produk-produk yang mereka tawarkan disebabkan lokasi tersebut berada dipusat kota Rantau Prapat yang mana kota tersebut terdapat banyak kantor lembaga pemerintahan, serta Kabupaten Labuhan Batu dikenal dengan Sektor pertanian kelapa sawit dan pertanian getah karet yang menjadikan petani kelapa sawit maupun petani getah karet sebagai target pasar Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat. Faktor lain yang menjadikan Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat untuk memasarkan produknya yang disampaikan oleh Andry Dwi Syahputra sebagai Pimpinan operasional ialah faktor agama yang dimana jumlah masyarakat yang memeluk agama muslim memiliki presentase 62% beragama muslim dan 38% yang tidak beragama non-muslim. Tetapi beberapa produk yang ditawarkan oleh Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat seperti Pembiayaan Murabahah Sepeda motor Dan pembiayaan KPR (FLPP) rumah, produk tersebut merupakan produk yang banyak diminatin oleh masyarakat non-muslim yang berada di Labuhan Batu, Andry Dwi Syahputra sebagai Pimpinan operasional menyakikan bahwa presentase nasabah non-muslim yang menggunakan produk tersebut sebanyak 14% dari jumlah masyarakat non-muslim yang ada di kabupaten Labuhan Batu.

Mereka juga menyampaikan bahwa produk jasa Pembiayaan Murabahah yang mereka tawarkan Baik itu Pembiayaan KPR Rumah maupun pembiayaan sepeda motor kepada nasabah non-muslim mendapatkan pandangan positif bagi mereka yang menggunakannya, disebabkan layanan yang diberikan oleh Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat tidak ada unsur pembeda baik dari segi ras, suku, maupun agama, mereka melayani setiap nasabah yang ingin menggunakan produknya dilayananin sesuai prosedur yang dijalankan.

4.3 Faktor Yang Memutuskan Masyarakat non-muslim Menggunakan Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Sumut Syariah

Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat yang berada di jalan Jl. Jend. Ahmad Yani, Rantau Selatan., Kab. Labuhan Batu, Sumatera Utara. Lokasi tersebut merupakan lokasi yang strategis bagi Bank tersebut untuk memasarkan Produknya disebabkan berada di pusat kota serta memiliki banyak Kantor Pemerintahan.

Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat memiliki nasabah muslim maupun nasabah yang beragam Non-muslim, yang menjadikan masyarakat non-muslim berminat untuk memutuskan menjadi nasabah dan menggunakan jasa di Bank tersebut adalah disebabkan Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat sering melakukan kegiatan promosi ke semua kalangan yaitu Kantor Pemerintahan, Kantor Swasta, Kalangan Petani, Maupun Lembaga Pendidikan yang berada di Kabupaten Labuhan Batu. Faktor tersebut menjadikan Bank Sumut untuk memasarkan produknya di Kabupaten Labuhan Batu.

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap nasabah Non-muslim yang melakukan Transaksi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Sumut Syariah, faktor yang menjadikan mereka untuk memutuskan terhadap penggunaan Produk Pembiayaan Murabahah pada Bank Sumut Syariah adalah faktor, kebutuhan, promosi, skema pembayaran, Harga, lingkungan Kerja, Jenis Barang, yang disediakan oleh Bank tersebut.

A. Faktor Kebutuhan

Produk Pembiayaan Murabahah yang dipasarkan oleh Bank Sumut KCP Syariah memang memiliki sifat yang harus dipenuhi setiap individu ataupun kelompok, adapun contoh produk yang ditawarkan oleh Bank tersebut ialah Mobil, Sepeda Motor, Maupun rumah. Khairil Anshor selaku Analisis Operasional Menyampaikan bahwa produk yang dominan banyak diminati masyarakat ialah

produk pembiayaan Sepeda motor maupun Pembiayaan Rumah disebabkan produk tersebut merupakan produk yang bersifat urgent bagi masyarakat untuk memenuhinya. Hal yang sama juga disampaikan oleh hampir seluruh Nasabah Non-muslim yang menjadi narasumber peneliti mereka menyampaikan bahwa, alasan utama mereka ialah dikarenakan tawaran produk yang ditawarkan oleh Bank Sumut KCP Syariah memang sangat dibutuhkan bagi mereka, seperti sepeda motor yang akan digunakan sebagai alat transportasi untuk bekerja, maupun Produk Pembiayaan rumah yang digunakan sebagai tempat tinggal untuk keluarga mereka. Sedikit dari mereka yang menyampaikan bahwa faktor melakukan pembiayaan kepada Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat dikarenakan keinginan.

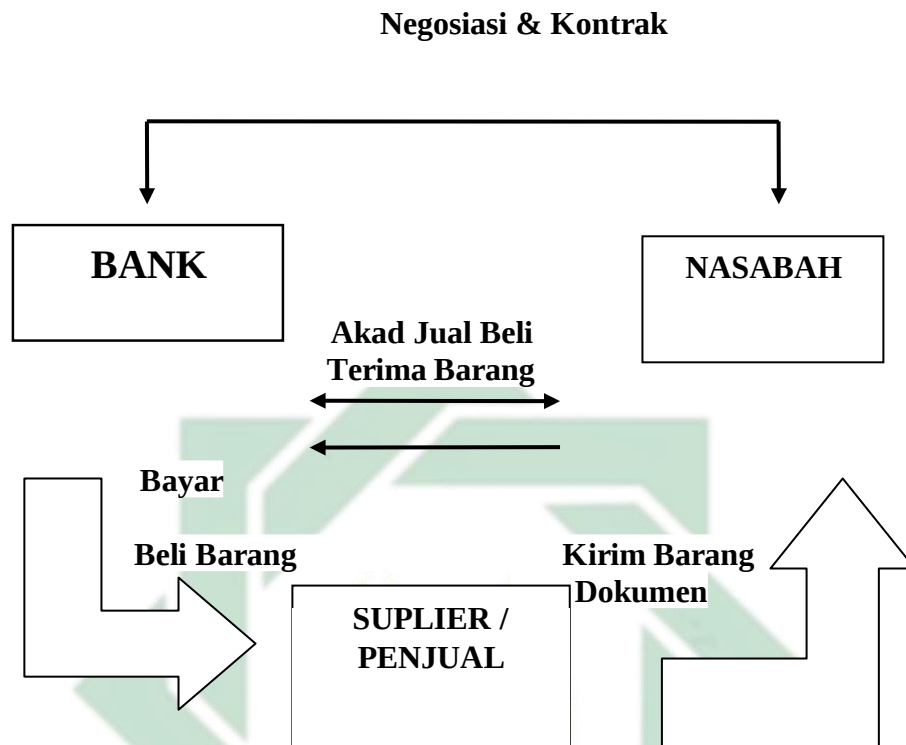
B. Faktor Promosi

Bank Sumut KCP Syariah salah satu Bank yang aktif melakukan proses promosi dengan cara audio visual menyebarkan brosur, baliho, ataupun spanduk. Dan selain itu juga strategi marketing yang dilakukan oleh Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat adalah dengan cara melakukan Silaturahmi kebeberapa petani ataupun kantor-kantor pemerintah/Swasta, melalui silaturahmi tersebut diharapkan para petani-petani ataupun karyawan kantor tertarik untuk menggunakan jasa Pembiayaan Murabahah ataupun produk lainnya yang ditawarkan oleh Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat. Cara promosi lain yang digunakan oleh Bank Sumut Syariah adalah dengan mendirikan stand promo di beberapa kampus swasta yang berada di Kota Rantau Prapat ataupun juga mendirikan di beberapa mall yang ada di pusat kota Rantau Prapat. Pernyataan yang telah diterangkan tersebut juga disampaikan oleh hampir seluruh informan yaitu Nasabah Non-muslim menyampaikan bahwa, mereka mengetahui tawaran

produk yang ditawarkan oleh Bank Sumut Syariah disebabkan faktor penyebaran brousur yang dilakukan ke beberapa kantor pemerintah/swasta serta juga dorongan ajakan dari kerabat kerjanya. Dan pernyataan lain disampaikan bahwa mereka mengetahui produk tersebut disebabkan tawaran dari keluarga yang terlebih dulu menggunakan produk Pembiayaan Murabahah tersebut.

C. Faktor Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Sumut Syariah

Perjanjian pembiayaan *Murabahah* yang ditetapkan oleh Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat memiliki skema transaksi yang sama dengan Bank Syariah Lainnya, yang dimana pembiayaan dengan ketentuan prinsip jual beli barang pada harga perolehan dengan tambahan keuntungan (margin) yang telah disepakati bersama antara Bank dengan Nasabah baik Nasabah Muslim ataupun Non-muslim. Pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli, yang dimana pembayarannya dilaksanakan dengan cara angsuran sesuai yang telah ditentukan antara bank dan nasabah di awal. Objek tersebut menjadikan bagi Nasabah Non-muslim untuk menggunakan Produk yang ada di Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat dikarenakan dengan system perjanjian tersebut lebih meringankan bagi mereka dalam melakukan pembayaran dari pada melalui system perjanjian bunga.



Gambar 4.1 Skema Perjanjian Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat

D. Skema Pembayaran

Produk-Produk yang ditawarkan oleh Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat dijalankan berdasarkan Prinsip Syariah yang ditetapkan oleh agama islam, maka dari itu setiap produk yang akan dipasarkan dipastikan halal dan dijalankan berdasarkan prinsip Syariah agar dapat terhindar dari unsur Riba. Skema Pembayaran yang digunakan oleh Bank Sumut ialah menentukan harga margin diawal dan disepakatin antara nasabah yang akan melakukan transaksi. Alasan ini disampaikan oleh beberapa Nasabah Non-muslim yang melakukan transaksi di Bank tersebut, mereka menyampaikan bahwa penetapan harga yang ditetapkan oleh Bank Sumut telah disepakatin bersama antara nasabah maupun bank yang

mana Bank telah menentukan margin dari Pembiayaan yang mereka lakukan. Dan mereka juga menyampaikan faktor tersebut menjadikan nasabah non-muslim memutuskan untuk melakukan transaksi pembiayaan Murabahah di Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat dan tidak melakukan transaksi dengan Bank Konvensional disebabkan mereka membandingkan dengan Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat memiliki perbedaan yang mana bank konvensional menetapkan sistem bunga yang memberatkan mereka dalam melakukan proses pembayarannya.

E. Harga

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat non-muslim yang melakukan transaksi pembiayaan murabahah pada Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat, harga memiliki pengaruh terhadap keputusan masyarakat non-muslim untuk menggunakan jasa Pembiayaan murabahah yang ada di Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat, yang dimana hal tersebut disampaikan oleh Hotman Sibarani, beliau menyampaikan bahwa barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh bank kepadanya memiliki sifat yang mampu untuk dibayarnya ataupun dipenuhinya, pernyataan nasabah lain yang menjadikan harga sebagai keputusan minatnya dalam menggunakan jasa Pembiayaan Murabahah di Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat ialah Evi Ride Siagian, beliau menyampaikan bahwa harga penawaran yang diberikan Bank Sumut memiliki perbedaan cukup besar disbanding bank lainnya sehingga menarik minatnya untuk menggunakan jasa Pembiayaan Murabahah pada Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat.

F. Faktor Lingkungan Kerja

Hasil yang telah didapatkan sewaktu melaksanakan wawancara kepada nasabah non-muslim yang menggunakan jasa pembiayaan murabahah pada Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat, hampir seluruh informan menyampaikan bahwa salah satu keputusan mereka menjadi minat terhadap jasa pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat disebabkan ajakan dari rekan-rekan kerja (Kantor) mereka yang terlebih dahulu menggunakan jasa tersebut, hal tersebut disebabkan Langkah yang dipilih oleh Bank Sumut KCP Syariah dalam memasarkan Produknya ialah melakukan silaturahmi ke kantor Lembaga Pemerintahan/Swasta sambil memberikan sebuah brosur kepada para karyawan kantor yang berisikan tawaran produk yang akan dipasarkan.

G. Jenis Barang

Hasil yang telah didapatkan sewaktu melaksanakan wawancara kepada nasabah Non-muslim yang menggunakan jasa Pembiayaan Murabahah pada Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat, jenis barang yang ditawarkan oleh Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat melalui jasa pembiayaan merupakan salah satu minat nasabah untuk memutuskan menggunakan jasa Pembiayaan Murabahah, hal ini disampaikan oleh Timbul Pangaribuan, alasan dirinya menggunakan jasa Pembiayaan Murabahah Sepeda Motor disebabkan keinginannya dengan merek sepeda motor yang ditawarkan oleh Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat. Serta lokasi rumah yang ditawarkan memiliki lokasi yang strategis bagi Nasabah Non-muslim yang menggunakan produk Pembiayaan KPR rumahh

4.4 Analisis Keputusan Masyarakat non-muslim Menggunakan Jasa Pembiayaan Murabahah Pada Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran untuk menjalankan kegiatan perekonomian dan perniagaan. Bisa dikatakan bahwa masyarakat memiliki harapan besar pada bank dalam berbagai tujuan diantaranya, Bank merupakan tempat menyimpan dana yang aman, Bank sebagai tempat untuk melakukan perkreditan dan berbagai jasa dalam rangka mempermudah sistem transaksi disemua sektor perekonomian, Bank Juga sebagai pembantu dari Sebagian besar uang yang beredar yang digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran sehingga memberikan dukungan kepada kebijakan moneter terhadap suatu negara. Fungsi Bank yang disampaikan tersebut dapat digolongkan sebagai intermediasi keuangan.

Perbankan syariah yang berada di Indonesia merupakan suatu bentuk keinginan masyarakat untuk dikenalkan kepada masyarakat guna untuk melahirkan sistem alternatif baru bagi masyarakat yang ingin bertansaksi pada perbankan. Selain menyediakan jasa perbankan/ keuangan yang sehat, juga berjalan berasas kan prinsip-prinsip Syariah. Hal ini merupakan suatu peluang bagi ummat islam dalam memanfaatkan jasa bank seoptimal mungkin. Peluang tersebut bukan hanya semata-mata untuk umat muslim saja melainkan umat non-muslim, karena dalam hal lain Bank Syariah terbukti mampu untuk membangkitkan sarana ekonomi bagi negara dan beroperasi secara sehat. Selain itu Perbankan Syariah dinilai layak untuk berkompetisi dengan Bank Konvensional yang ada, disebabkan perbankan syariah memiliki sifat tidak eksklusif dan tidak hanya diperuntukkan bagi ummat muslim saja, islam juga tidak memberikan sebuah larangan untuk melakukan hubungan dengan Bank Syariah yang ada (Makkulasse et al., 2019).

Tetapi permasalahan yang perlu di analisis ialah alasan paling utama masyarakat untuk melakukan transaksi di Perbankan Syariah apakah hanya sekedar alasan keyakinan semata atau

prinsip yang diyakini di dalam bank tersebut. Hal ini menjadikan sebuah kekeliruan bagi masyarakat apabila ada yang memiliki pendapat seperti ini bahwa jasa yang ditawarkan oleh bank syariah memiliki kaitan dengan spritual agama ada kepribadian dari agama Islam. Jasa yang ditawarkan oleh bank syariah sama sekali tidak memiliki kaitan dengan ritual kegamaan saja. Maka dari hal itu Bank Syariah diperbolehkan memberikan fasilitas pembiayaan ataupun jasa yang akan ditawarkan kepada masyarakat yang muslim ataupun Non-muslim (Makkulasse et al., 2019).

Dalam aktivitas yang dijalankan oleh bank konvensional memiliki sifat ekonomi yang mengarah pada pemenuhan keinginan setiap individu manusia yang tidak terbatas dengan hanya menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas, sementara itu dalam islam sifat aktifitas ekonomi lebih diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan dasar yang memiliki batasannya. Sementara itu bila dilihat dari berbagai al-qur'an seperti surah Lukman: 20, Al-Nahl: 5 dan 11, dan Al-Najm: 48, disampaikan bahwa segala yang ada dilangit dan di bumi akan dapat mencukupi kebutuhan manusia. Kepuasan yang disebutkan dalam islam tidak hanya mencakup pada benda-benda konkret ataupun materi tetapi juga tergantung pada sesuatu yang memiliki sifat abstrak seperti nilai sifat amal saleh. Karena itu sikap ekonomi dalam islam tidak mendominasi oleh nilai alami yang ada pada setiap kelompok manusia kendati juga memiliki nilai lain di luar diri manusia yaitu agama islam itu sendiri yang diyakini oleh seluruh umat islam sebagai pedoman dalam kehidupan manusia.

Maka bisa disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi dalam islam adalah masalah menjamin berputarnya harta di antara manusia dapat memaksimalkan sunngsi hidupnya sebagai hamba allah untuk menggapai *falah* di dunia dan akhirat. Bila dilihat secara luas masalah ekonomi secara nasional memiliki kaitan yang kuat dengan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi tolak ukur kebangkitan dan kemajuan suatu negara. Bila semakin tinggi kesejahteraan masyarakat suatu negara maka bisa dikatakan bahwa pengelolaan

pendanaan untuk usaha produktif tinggi. Maka sebab itu, peranan yang diperankan oleh perbankan syariah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat penting. Terlebih bank memiliki fungsi sebagai alat intermediasi. perbankan syariah dalam melakukan transaksi operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip islam dimana jika benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tentu akan menghasilkan dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat luas.

Masyarakat kabupaten Labuhan Batu Kota Rantau Prapat mayoritas masih memiliki sifat dalam memilih menggunakan jasa dari lembaga-lembaga keuangan yang konvensional dibandingkan menggunakan jasa lembaga keuangan Syariah. Hal tersebut disebabkan oleh budaya masyarakat yang terlebih dahulu mengenal Lembaga keuangan konvensional, padahal jika dilihat mayoritas masyarakat Kabupaten Labuhan Batu rata-rata juga beragama islam. Fenomena tersebutlah yang menyebabkan perkembangan Lembaga keuangan Syariah sulit untuk menandingi Lembaga keuangan konvensional dalam menarik minat nasabah. Sampai saat ini kehadiran Lembaga-lembaga keuangan syariah dapat diharapkan mengubah fenomena yang ada dipikiran masyarakat terkait menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional juga ikut membantuk perkembangan Lembaga keuangan Syariah.

Namun dalam hal lain, tidak sedikit bagi masyarakat yang masih memiliki pikiran bahwa transaksi ekonomi syariah hanya hadir untuk masyarakat muslim saja. Tidak bisa dihindari, paradigma fanatisme terhadap agama masih kental dalam pemikiran masyarakat Indonesia, sehingga definisi umum pasar syariah hanya untuk seluruh ummat muslim saja sehingga menimbulkan problem terhadap masyarakat non-muslim yang tidak ingin melakukan transaksi dengan Lembaga keuangan syariah. Padahal jika dilihat sistem bagi hasil yang dijalankan oleh bank syariah memiliki peran penting dari pasar sudah sejak lama diterapkan dinegara-negara eropa. Melihat hal tersebut, masyarakat mulai sadar bahwa bank-bank konvensional yang ada saat ini tidak menjamin solusi terbaik dari problem-problem yang

dihadapin masyarakat terutama problem ekonominya. Perbankan Syariah merupakan suatu badan usaha yang memiliki fungsi sebaga penghimpuna dana dari masyarakat dan juga menyalurkan dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanismenya berdasarkan hukum islam.

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari wawancara, dihasilkan informasi bahwa Keputusan Masyarakat non-muslim terhadap pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh Bank Sumut KCP Syariah disebabkan adanya faktor yang menjadikan masyarakat non-muslim tersebut menjadi minat dengan produk Pembiayaan murabahah faktor, tersebut ialah faktor internal bagi mereka seperti, harga jual beli yang ditetapkan oleh Bank Sumut KCP Syariah mereka menyampaikan bahwa Bank Sumut KCP Syariah tersebut memiliki perbedaan harga dengan lembaga leasing lainnya ataupun Lembaga Lembaga yang menawarkan produk yang sama dengan yang ada pada Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat, serta tawaran produk yang ditawarkan oleh Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat merupakan barang yang bersifat konsumtif bagi nasaban non-muslim dan persyaratan yang cukup mudah untuk dipenuhi bagi sebagian nasabah serta tawaran produk sudah menjadi kebutuhan konsumtif bagi setiap keluarga. Bagi Masyarakat non-muslim yang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negri Sipil mendapatkan kemudahan dalam memenuhi persyaratan transaksi Pembiayaan Murabahah ini disebabkan hanya melampirkan biodata diri beserta Surat Keterangan (SK) sebagai Pegawai Negri Sipil.

Selain itu hampir seluruh pernyataan yang disampaikan oleh nasabah non-muslim yang bertransaksi pada Bank Sumut Syariah menyampaikan bahwa tidak merasakan keberatan dengan transakasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah pernyataan tersebut disampaikan oleh nasabah non-muslim yang memiliki nama Timbul Pangaribuan, dirinya memaklumin hal tersebut dan menurut pehamanan dirinya terhadap transaksi yang dijalankan

oleh Bank Sumut KCP Syariah tidak memiliki faktor penyinggungan terhadap nasabah yang beragama non-muslim serta tidak adanya perbedaan dari segi pelayanan.

faktor yang menjadikan masyarakat non-muslim mempunyai keputusan untuk melakukan transaksi di Bank Sumut Syariah ialah faktor tawaran dari lingkun rekan kantor maupun rekan kerja yang membuat mereka tertarik dengan produk pembiayaan murabahah di Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat. Dan juga faktor ajakan keluarga yang telah terlebih dulu menggunakan jasa pembiayaan murabahah pada Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat. Salah satu perbankan syariah yang berada pada provinsi Sumatera Utara yang memiliki jasa pembiayaan adalah Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat yang mana perbankan tersebut merupakan bank daerah yang dimiliki oleh pemerintah Sumatera utara. Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat memiliki jasa pembiayaan yang menggunakan akad murabahah. Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat mengeluarkan jasa tersebut guna untuk memasarkan produknya melalui jenis Pembiayaan Murabahah. Dalam memasarkan produk tersebut Bank Sumut Syariah melakukan strategi dalam pemasarannya seperti menyampaikan penawaran yang memiliki prosedur persyaratan yang cukup mudah bagi masyarakat untuk memenuhinya dan memiliki perbedaan dari Perbankan lainnya.

Prosedur persyaratan yang mudah bagi masyarakat untuk dipenuhi baik masyarakat muslim maupun Non-muslim ialah proses transaksi pembiayaan Murabahah yang dilakukan oleh Bank Sumut Syariah tidak memiliki banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah baik Nasabah Muslim maupun Nasabah Non-muslim. Persyaratan tersebut berupa hanya melengkapi data diri serta memberikan suatu objek barang yang akan dijadikan jaminan untuk mengajukan permohonan pembiayaan pada Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat. Terlebih lagi para pekerja yang memiliki jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil hanya melampirkan data diri serta melampirkan Surat Keterangan PNS, hal ini menjadikan daya Tarik bagi nasabah

Non-muslim yang bekerja sebagai PNS dan ingin melakukan transaksi pada Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat.

Perbedaan dari perbankan lainnya ialah bermacam-macam perbedaan seperti tawaran harga, tawaran produk, dan promosi yang diberikan oleh Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat. Keputusan masyarakat non-muslim yang menjadi nasabah di Perbankan Sumut KCP Syariah Rantau Prapat didasari oleh situasi yang membuat mereka menjadi butuh serta tawaran atau ajakan dari lingkungan kerja mereka. Para narasumber menyapaikan bahwa mereka menjadi minat dengan tawaran produk dari bank disebabkan Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat memiliki perbedaan dari sektor harga yang mana bank tersebut menawarkan harga yang lebih memudahkan nasabah untuk minat dengan produknya dan juga dikarenakan situasi yang mengharuskan mereka untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh mengenai keputusan masyarakat non-muslim Menggunakan Jasa pembiayaan murabahah pada Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat. Berikut ini tabel mengenai faktor yang menjadikan masyarakat non-muslim menjadi minat dengan jasa pembiayaan murabahah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Tabel 4.4 : Faktor Keputusan Nasabah Non-muslim Menggunakan jasa pembiayaan murabahah

No	Nama Informan	Faktor Keputusan
1	Israel Dongoran	Kebutuhan, Lingkungan kerja, Jenis Barang
2	Rengsi	Kebutuhan, Promosi, Lingkungan kerja
3	Jaloan Bancin	Kebutuhan, Lingkungan Kerja,
4	Timbul Pangaribuan	Keinginan, Jenis Barang, Lingkungan kerja
5	Saur Barita Panjaitan	Kebutuhan, Lingkungan Kerja
6	Hotman Sibarani	Kebutuhan, Jenis Barang
7	Evi Ride Siagian	Kebutuhan, Lingkungan kerja
8	Parlindungan Pandjaitan	Kebutuhan, Lingkungan kerja

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 4.4 dilihat bahwa masyarakat non-muslim memiliki keputusan dalam menggunakan jasa Pembiayaan Murabahah disebabkan beberapa faktor, berikut penjelasan beberapa faktor tersebut.

1. Faktor Kebutuhan

Menurut Rochmawan (2008:4) yang diteruskan oleh Rahmat Gunawijaya, kebutuhan manusia bersifat tiada henti bahkan dengan berkembangnya jaman dan perkembangan teknologi. Jika satu kebutuhan berhasil terpenuhi maka akan ada kebutuhan lain yang akan terpenuhi. Kebutuhan merupakan keharusan manusia dalam memenuhinya, jika tidak memenuhi akan memberikan dampak pada kelanjutan hidupnya dikemudian hari atau juga dapat memberikan dampak yang negatif bagi dirinya. Contohnya makan, pakaian, rumah, transportasi.

Kebutuhan yang dimaksud disini adalah, seluruh nasabah Non-muslim yang mengajukan permohonan Pembiayaan kepada Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat

berdasarkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka menjelaskan bahwa tawaran produk yang ditawarkan oleh Bank Sumut KCP Syariah yaitu barang yang memiliki sifat yang Penting bagi mereka untuk terpenuhi. Mereka juga mengatakan bahwa tawaran barang tersebut berbeda dengan tawaran yang ada di Bank Umum lainnya.

2. Faktor Promosi

Promosi adalah suatu cara yang hampir semua pembisnis melakukannya untuk menarik minat calon target pasarnya. Tak heran jika Bank Sumut KCP Syariah juga melakukan kegiatan promosi untuk memasarkan produk-produk yang akan mereka tawarkan.

Promosi yang mampu memicu minat calon pembeli, akan tertarik untuk menggunakan produk yang ditawarkan oleh sipenjual, beberapa promosi yang menarik minat masyarakat non-muslim untuk menjadi nasabah pada Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat adalah

a. Produk

Dari delapan narasumber hampir seluruhnya mengatakan bahwa, produk atau barang yang ditawarkan oleh Bank Sumut KCP Syariah ingin mereka dapatkan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari ataupun untuk melengkapi kebutuhan keluarga. Dan juga beberapa nasabah menyampaikan tawaran merek barak yang ditawarkan oleh Bank juga menjadi faktor kaingin mereka untuk mendapatkannya.

b. Skema Pembayaran

Nasabah Non-muslim yang menyampaikan bahwa, Bank Sumut Syariah memiliki skema pembayaran yang berbeda dengan Bank Lainnya maupun nominal harga yang ditetapkan oleh Bank Sumut Syariah. Yang mana

penetapan harga diawal dan disepakatin bersama sudah ditentukan harga marginnya dan tidak memberatkan bagi Nasabah Non-muslim yang bertansaksi di Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat

c. Lokasi promosi

Lokasi memiliki hubungan yang erat dengan perusahaan yang akan memasarkan produknya. Interaksi lokasi mempengaruhi masyarakat untuk menjadi minat dengan tawaran produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Adapun yang menjadikan lokasi Promosi Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat dalam memasarkan tawarn produk Pembiayaan Murabahah adalah dengan cara mendatangi beberapa kantor Pemerintahan/Swasta serta menyebarkan sebuah brouser yang memberikan informasi terkait barang yang akan dipasarkan. Pernyataan ini jelas disampaikan oleh nasabah non-muslim yang bertranskasi pada Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat mereka mendapatkan informasi tersebut dari beberapa kerabat kerja yang telah lebih dulu mendapatkan informasi terkait Pembiayaan Murabahah yang ada di Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat. Dan juga yang menjadikan faktor mereka minat dengan tawaran produk ialah dikarenakan faktor lingkungan kerja serta ajakan dari beberapa kerabat untuk mencoba produk tersebut. Promo yang dikenalkan oleh Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat menjadikan salah satu faktor terpengaruhnya minat masyarakat non-muslim untuk menggunakan jasa Pembiayaan Murabahah di Bank tersebut.

3. Faktor Harga

Dalam setiap usaha, dalam menentukan harga barang maupun jasa merupakan suatu cara untuk menjalankan sebuah strategi perniagaan, persaingan yang semakin ketat, turun dan naiknya pertumbuhan ekonomi, merupakan sebuah peluang bagi setiap pelaku usaha untuk memantapkan posisinya dipasar. Ibnu Taimiyah menyampaikan yang diteruskan oleh Khodijah Ishak dalam penelitiannya menyampaikan bahwa, “besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan atau permintaan yang ada dipasar”. Jadi titik pertemuan antara permintaan dan penawaran yang membuat harga keseimbangan hendaknya berada dalam situasi rela sama rela dan tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Dalam Qur'an An-Nisa ayat 29 artinya : *“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”*. Dalam transaksi yang dijalankan oleh Bank Sumut KCP Syariah telah sesuai dengan ajaran yang ditetapkan oleh agama islam, hal ini dibuktikan pernyataan oleh seluruh Nasabah Non-muslim yang menggunakan jasa pembiayaan murabahah pada Bank tersebut, mereka menyampaikan bahwa tidak merasa keberatan dengan transaksi yang dijalankan oleh Bank dengan ketetapan Islam disebabkan transaksi yang dijalankan oleh Bank tersebut tidak memiliki sifat penyinggungan terhadap ummat agama lainnya, transaksi yang dijalankan hanya bersifat bisnis. Mereka juga menyampaikan bahwa tidak adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh Bank pada transaksi yang mereka jalani, semua dijalani sesuai perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

4. Faktor Jenis Barang

Dalam melakukan pembelian terhadap barang, seseorang tidak hanya ingin memiliki barang tersebut. Pada hakikatnya setiap orang membeli barang ataupun jasa yang digunakan tersebut dapat digunakan sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan seseorang ataupun keinginannya. Dalam arti lain barang tersebut diproduksi oleh pembeli bukan hanya semata-mata fisik pada produk tersebut, tetapi seberapa besar manfaat yang dihasilkan oleh produk tersebut. Nasabah Non-muslim yang menggunakan jasa Pembiayaan Murabahah Pada Bank Sumut Syariah disebabkan faktor kegunaan barang yang ditawarkan melalui jasa Pembiayaan Murabahah pada Bank Sumut Syariah, seperti yang disampaikan oleh Sri Rezeki Sijabat, ia menyampaikan bahwa barang yang dia pakai dari produk Jasa Pembiayaan Murabahah Bank Sumut KCP Syariah untuk digunakan sebagai alat transportasi bagi keluarganya serta sebagai alat transportasi untuk dia bekerja. Hal yang sama juga disampaikan oleh Saur Barita Panjaitan menyampaikan bahwa, jasa pembiayaan Rumah yang ditawarkan oleh Bank Sumut KCP Syariah dia fungsikan sebagai tempat tinggal untuknya dan keluarganya.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas mengenai terkait keputusan masyarakat non-muslim menggunakan jasa pembiayaan murabahah pada Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat diperoleh hasil bahwa yang menjadikan masyarakat non-muslim minat dengan produk jasa pembiayaan murabahah baik pembiayaan sepeda motor ataupun pembiayaan KPR Rumah memiliki faktor ialah tawaran produk melalui jasa pembiayaan murabahah Pada Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat memiliki sifat barang yang konsumtif bagi para nasabah-nasabah Muslim yang menggunakan Jasa tersebut, serta memiliki perbedaan Harga dengan Lembaga-lembaga bank maupun non-bank yang berada di kabupaten Labuhan Batu Kota Rantau Prapat. Adapun implikasi

kedaerahan tidak menjadi penghambat bagi Nasabah Non-muslim dalam menjalankan transaksi pada Bank Sumut Syariah Rantau Prapat, minat mereka terpengaruh disebabkan tawaran rekan kerja maupun rekan kantor mereka yang memberitahu tawaran produk yang ditawarkan oleh Bank Sumut KCP Syariah melalui Brosur serta Silaturahmi karyawan Bank dengan Lembaga-lembaga pemerintahan/swasta yang ada di kabupaten Labuhan Batu Kota Rantau Prapat.

5. Faktor Lingkungan Sosial

Faktor sosial mengarah kepada dampak yang diberikan sebuah perusahaan kepada sikap konsumen ataupun individu lainnya. Bentuk yang sering muncul ialah *Information Susceptibility & Normative Susceptibility*. Wang et al. (2005) yang diteruskan oleh Anita Ansnawi dan Fedianty Augustinah Sebagai peneliti terdahulu menyatakan bahwa, *Information Susceptibility* bisa terjadi disebabkan keputusan konsumen dalam melakukan pembelian terjadi ketika sebuah keputusan konsumen berdasarkan opini seseorang memiliki pengetahuan terhadap barang (*Expert opinion*). Bagi seseorang konsumen yang mempunyai pengetahuan terbatas terhadap suatu produk yang akan sangat membutuhkan pendapat atau opini dari orang lain.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas mengenai terkait Keputusan Masyarakat non-muslim menggunakan jasa pembiayaan Murabahah Pada Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat diperoleh hasil bahwa yang menjadikan masyarakat non-muslim memutuskan untuk menggunakan produk jasa pembiayaan murabahah Baik pembiayaan sepeda motor ataupun Pembiayaan KPR Rumah memiliki disebabkan mendapatkan penawaran dari beberapa rekan kerja yang terlebih dahulu menggunakan produk yang ada pada Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat sehingga menimbulkan ketertarikan untuk memutuskan menggunakan produk tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis dalam penelitian terkait Keputusan Masyarakat non-muslim menggunakan Jasa Pembiayaan Murabahah ialah sebagai berikut.

Dalam pelaksanaan wawancara para informan menyampaikan bahwa yang menjadikan dasar mereka melakukan keputusan dengan tawaran produk yang ditawarkan oleh Bank Sumut KCP Syariah para informan menyampaikan beberapa faktor yaitu, Kebutuhan, harga, Jenis Barang, Lingkungan Kerja, Promosi. Serta mereka juga menyampaikan bahwa barang yang ditawarkan oleh Bank tersebut memiliki sifat yang konsumtif bagi *nasabah non-muslim* yang menggunakannya, faktor lainnya ialah merupakan jenis barang yang di inginkan oleh Nasabah Non-muslim berada pada Bank Sumut Syariah seperti merk sepeda motor yang mereka inginkan.

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti ialah, diharapkan bagi karyawan yang ada pada Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat lebih mengamatin bagi Nasabah Non-muslim yang melakukan pembiayaan Rumah terkhususnya dalam proses penanganan Restrukturisasi, yang dimana nasabah yang menyampaikan penyesalan terhadap produk Pembiayaan Rumah hanya pada proses waktu lamanya Restrukturisasi.

Adapun dari sektor pembiayaan sepeda motor, pihak Perbankan lebih memperhatikan ketersediaan barang yang akan dipesan ataupun dikirim kepada calon nasabah, nasabah yang melakukan pembiayaan Sepeda Motor mengalami penyesalan terhadap lamanya proses

pengiriman barang, hal tersebut disebabkan ketersediaan sepeda motor yang dipesan memiliki keterbatasan jumlah.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Jejak.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Gema Insani dan Tazkia Cendekia.
- Arsyad, S. L. (2003). *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. UPP AMP YKPN.
- Asnawi, A., & Augustinah, F. (2015). Pengaruh Faktor Sosial dan Personal terhadap Sikap Konsumen dan Minat Beli Barang Fashion Palsu. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(2), 331–320.
- Azizah, N. (2021). *Pengaruh Marketing Mix Terhadap Minat Beli Ulang Pada Vivi Jilbab Kota Jambi*.
- Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (2022). <https://www.ojk.go.id/Default.aspx>.
- Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah*. Muhammadiyah University of Surabaya.
- Fitriani, W. (2013). Efektivitas Pembelajaran Mata Pelajaran Muatan Lokal Bordir pada Siswa Tata Busana Kelas XI di SMK Negeri 1 Kendal. *Fashion and Fashion Education Journal*, 2(1), 6–12. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ffe>
- Hapsari, F. T., & Beik, I. S. (2014). Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Nasabah Non-Muslim dalam Menggunakan Jasa Bank Syariah di DKI Jakarta. *Al-Muzara'ah*, 2(1), 75–94. <https://doi.org/10.29244/jam.2.1.75-94>
- Jonathan. (2018). Analisis Perilaku Nasabah Non-muslim Memilih Simpanan Di Perbankan Syariah. *Calyptra*, 2(2), 1–12.
- Makkulasse, R., Jumarni, & Baslan, I. (2019). Determinasi Faktor Pemahaman Terhadap Motivasi Masyarakat non-muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah. *Journal of Islamic Management and Bussiness*, 2(1).
- Muhith, A. (2012). Sejarah Perbankan Islam. *Attanwir: Jurnal Kajian Keislaman Dan Pendidikan*, 01, 1–2.
- Mutawalli, M. H. A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat Nasabah Non-muslim Dalam Menggunakan Jasa Bank Syariah Di Makassar. In *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar*.
- Nasution, S. F. (2021). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *At-Tawassuth*, VI(1), 132–152.
- Nuraini, D., & Najib, M. (2015). Pengaruh faktor lingkungan pada keputusan pembelian produk susu di pasar tradisional dan modern. *Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 9(2), 95–111.

- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendeki.
- Prihatsanti, U., Suryanto, S., & Hendriani, W. (2018). Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi. *Buletin Psikologi*, 26(2), 126. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.38895>
- Rosaliza, M. (2015). Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif. In *Jurnal Ilmu Budaya* (Vol. 11, Issue 2, pp. 71–79). <https://doi.org/10.31849/jib.v11i2.1099>
- Sukti, S., & Aliansyah, M. (2019). PREFERENSI NASABAH NON-MUSLIM TERHADAP BANK SYARIAH (Studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya). *El-Mashlahah*, 7(2), 13–26. <https://doi.org/10.23971/el-mas.v7i2.1424>
- Syafrina, N., & Manik, S. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat non-muslim Menabung Di Pt. Bank Syariah Mandiri. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 3(1), 59–70.
- Welimuly, N. (2021). *Hubungan Sosial Masyarakat Muslim dan Non-muslim (Studi Kasus Di Desa Atiahu Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur)*. diakses pada 3 Juli 2022 Pukul 19.30

Website:

<https://kumparan.com/kumparanbisnis/bank-syariah-bukan-cuma-buat-umat-islam-15-persen-nasabah-muamalat-non-muslim-1wPh3TuZoNJ> diakses pada 2 Juli 2022 Pukul 15.30

<https://labuhanbatukab.bps.go.id/> diakses pada 3 Juli 2022 Pukul 19.30

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A